

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI
NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg)



**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
Rizky Maulana Hidayat
NIM. 1817303034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rizky Maulana Hidayat
NIM : 1817303034
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Plg)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2022



Rizky Maulana Hidayat.
NIM. 1817303034



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI
HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 63655

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM
ISLAM**

Yang disusun oleh Rizky Maulana Hidayat NIM. 1817303034 Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/Ketua Sidang

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Penguji II/Sekretaris Sidang

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Penguji III/Pembimbing

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 1983011 420080 1 214

Purwokerto, 15 Juli 2022

Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2022

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Rizky Maulana Hidayat

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizky Maulana Hidayat

NIM : 1817303034

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 316/Pid.Sus/2020/Pn Plg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.H.
NIP. 19830114200801214

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM
ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg)

ABSTRAK

**Rizky Maulana Hidayat
NIM.1817303034**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tanpa Hak menjadi perantara jual beli narkoba merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dengan demikian tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg yaitu seorang yang tidak berhak atas narkoba golongan I atau yang menggunakannya tidak untuk kepentingan, tidak mendapatkan izin, dan melakukan perantara jual beli dengan melawan hukum. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana tersebut menurut hukum Islam.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah Teknik analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Sedangkan, pada Hukum Pidana Islam jual beli narkoba memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi hukuman *ta'zīr* karena dalam perkara ini pelaku menjadi perantara jual beli narkoba

Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Tanpa Hak, Jual beli, Tindak Pidana Narkoba*

MOTTO

“Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan.”

Aristoteles



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak Teguh Irawan dan Ibu Yeni Setianingsih selaku orang tua penulis, dan juga ibu sambung penulis Siti Nur Khozinah dan Kakak kandung saya Essa Steya Permatasari, dan Rizza Bima Permata, dan juga adik saya Arbi Syahbani Irawan, serta Nur Kamila yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing, Ibu Vivi Ariyanti yang sudah ikhlas memberi ilmu, meluangkan waktunya untuk bimbingan di sela-sela kesibukan mengajarnya, motivasi yang selalu diberikan dan tentu saja doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada teman-teman kelas Hukum Tata Negara A yang telah menemani selama hampir 4 tahun dalam proses perkuliahan. Terimakasih atas doa baik serta dukungan moril dan formilnya kepada penulis hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, *tabi'in* dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 316/Pid.Sus/2020/Pn Plg).” Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis Bapak Ir. H. Teguh Irawan dan Ibu R. Yeni Setianingsih, dan juga ibu sambung penulis Siti Nur Khozinah yang senantiasa memberikan doa terbaik tanpa henti-hentinya, dan dukungan yang diberikan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.

13. Kepada yang terkasih yaitu kakak kandung saya Essa Steya Permatasari, dan Rizza Bima Permata, dan juga adik saya Arbi Syahbani Irawan, serta Nur Kamila serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-masa penting selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
14. Untuk Sdr. Tiara Nurmalita yang selalu memberikan doa, motivasi, saran, masukan, dan di sela-sela waktunya mendampingi penulis untuk berdiskusi selama proses perkuliahan berlangsung hingga penyusunan skripsi telah selesai.
15. Untuk Sdr. Farhan Ali yang senantiasa memberikan dukungan, selalu membuka pintu selebar-lebarnya dengan keikhlasan hatinya yang tulus, memberikan fasilitas membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Untuk Sdr. Aga Novan Pratama yang senantiasa mendampingi penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
17. Teman-teman grup diskusi whatsapp “Juli 2022 Deadline” pada khususnya yang senantiasa mengingatkan, memberi dukungan, motivasi, dan doa terbaik yang diberikan kepada penulis.
18. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada umumnya yang

tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 1 Juli 2022



Rizky Maulana Hidayat.
NIM. 1817303034



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |
| ص | Ša | Š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Apostrof Terbalik |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

| | | |
|--------------|---------|---------------------|
| كُلُّ | Ditulis | <i>Kullu</i> |
| يَا أَيُّهَا | Ditulis | <i>Yā ayyuhā</i> |
| الَّذِي | Ditulis | <i>Alladzi</i> |
| إِنَّمَا | Ditulis | <i>Innamā</i> |
| الشَّيْطَانِ | Ditulis | <i>Asy-syaitāni</i> |
| لَعَلَّكُمْ | Ditulis | <i>La'allakum</i> |

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| --◌--- | Fathah | Ditulis | A |
| --◌̇--- | Kasrah | Ditulis | I |
| --◌̣--- | Ḍammah | Ditulis | U |

D. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| حَرَامٌ | Ditulis | <i>Harāmun</i> |
| فَاجْتَنِبُوهُ | Ditulis | <i>Fājtanibūhu</i> |
| تُفْلِحُونَ | Ditulis | <i>Tuflihūn</i> |

E. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1) Al-Syamsiyyah

| | | |
|--------------|---------|---------------------|
| الشَّيْطَانِ | Ditulis | <i>Asy-syaitāni</i> |
|--------------|---------|---------------------|

2) Al-Qamariyyah

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| الْحَمْرُ | Ditulis | <i>al-Khamru</i> |
| وَالْمَيْسِرُ | Ditulis | <i>Wal maysiru</i> |
| وَالْأَنْصَابُ | Ditulis | <i>Wal anṣābu</i> |
| وَالْأَزْلَامُ | Ditulis | <i>Wal azlāmu</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 12 |
| C. Rumusan Masalah | 15 |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... | 15 |
| E. Kajian Pustaka | 17 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan | 23 |
| BAB II TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI TINDAK PIDANA TANPA HAK DALAM JUAL BELI NARKOTIKA | |
| A. Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Positif..... | 25 |
| B. Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam | 52 |
| BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKAR NO. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg | |
| A. Kasus Posisi..... | 76 |
| B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 79 |
| C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 84 |
| D. Alat Bukti | 86 |
| E. Pertimbangan Hakim | 103 |
| F. Amar Putusan | 104 |

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO: /PID.SUS/ /PNN PLG
TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI
NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM**

- A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg106
- B. Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual
Beli Narkotika Golongan Menurut Hukum Islam dalam Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Plg ...123

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....133
- B. Saran.....134

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

| | |
|---------|--|
| Tabel 1 | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengenai sanksi Tindak Pidana Narkotika, 52 |
|---------|--|



DAFTAR SINGKATAN



| | |
|-----------|--|
| Alm | : Almarhum |
| BNN | : Badan Narkotika Nasional |
| BPOM | : Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| Cet | : Cetakan |
| Dr | : Doktor |
| Hlm | : Halaman |
| Http | : <i>Hypertext Transfer Protocol</i> |
| KBBI | : Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| Kec | : Kecamatan |
| KUHAP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| Lapas | : Lembaga Perasyarakatan |
| Lipi | : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| Menkumham | : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia |
| Narkoba | : Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang |
| NIM | : Nomor Induk Mahasiswa |
| NIP | : Nomor Induk Pegawai |
| No | : Nomor |
| NRI | : Negara Republik Indonesia |
| Permen | : Peraturan Menteri |
| Pid | : Pidana |
| Plg | : Palembang |
| PN | : Pengadilan Negeri |
| POLRI | : Polisi Republik Indonesia |
| Prof | : Profesor |
| PU | : Penuntut Umum |
| Q.S. | : al- Qur'an Surat |

RI : Republik Indonesia
S.H : Sarjana Hukum
SAW : *Shalallahu 'alaihi wassal*
Sema : Surat Edaran Mahkamah Agung
Sus : Khusus
UIN : Universitas Negeri Islam
UNDIP : Universitas Diponegoro
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar
Vol. : Volume
WIB : Waktu Indonesia Barat



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, dijelaskan bentuk negara Indonesia yaitu negara hukum, yaitu keadaan di mana hubungan antara individu pada kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan hukum-hukum yang telah disepakati sebagai sistem formal, yang disebut juga legalitas. Hukum adalah alat yang dapat digunakan warga negara dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, kemakmuran, dan keadilan dalam urusan negara. Oleh karena itu, hukum adalah kumpulan standar dan aturan yang menyampaikan arahan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Hukum berkembang sebagai jawaban atas setiap kebutuhan manusia seiring dengan perubahan zaman, dan hukum terus beradaptasi untuk memperbaiki semua elemen kehidupan manusia dan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional.¹

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang ada dalam tatanan sosial, dan setiap anggota sistem saling mempengaruhi dan saling melengkapi yang lain dalam kehidupan sosialnya. Saat ini, perkembangan zaman yang semakin pesat, sejalan dengan lahirnya berbagai kejahatan yang juga semakin pesat. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, masih banyak orang yang menentang negara hukum dalam penerapannya. Bahwa terdapat

¹ Gusti Ayu Novira Santi, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, no. 3, 2019, hlm. 2.

masalah-masalah tertentu yang menjadikan meningkatnya tindakan kejahatan sebagai akibat dari perubahan sosial. Penyalahgunaan narkoba adalah bentuk dari beberapa tindakan kejahatan yang meningkat dan menjadi perhatian utama di Indonesia pada kurun waktu beberapa tahun saat ini.

Dengan makin maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang bersifat transnasional, serta penggunaan teknologi yang canggih, diharapkan aparat penegak hukum bisa mengantisipasi serta memberantas kejahatan tersebut supaya bisa mendongkrak tingkatan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya untuk generasi berikutnya. Narkoba tidak lagi mendiskriminasi individu dari segala usia; mulai dari orang tua, anak muda, remaja, bahkan anak-anak adalah konsumen dan pengedar narkoba. Peredaran obat terlarang di Indonesia sangat memprihatinkan. Narkoba bukan hanya marak diedarkan di kota-kota besar Indonesia, akan tetapi juga telah masuk kedalam kedaerah-daerah kecil.²

Sebanyak 1.355 tersangka dalam 914 penyidikan narkoba/prekursor narkoba dan terdapat 53 kasus pencucian uang yang melibatkan 70 orang dengan total aset senilai Rp 229 miliar yang diungkap BNN sepanjang tahun 2018. Dalam penyidikan tersebut, Polri menemukan 33.060 kasus narkoba atau prekursor narkoba, dan menangkap 43.320 tersangka, serta 7 kasus yang melibatkan pencucian uang dan menangkap 8 orang. Dari sejumlah kasus tersebut sedikitnya 20 jenis narkoba disita oleh BNN. Sepanjang tahun 2018, BNN dan Polri telah menyita barang bukti Sabu seberat 8231.252,42 gram,

² Gusti Ayu Novira Santi, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng", hlm. 2.

daun ganja 41.266.746,86 gram, lahan ganja 59,5 hektar, dengan 1.047.915 batang pohon ganja, termasuk juga Serbuk ekstasi 2.314,29 gram, amfetamin 65.461,88 gram, dan 8.385,5 gram kokain.

Kasus narkoba terlihat dari banyaknya narapidana yang memiliki kasus tersebut dalam beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang menunjukkan prevalensi penggunaan narkoba. Menurut penjelasan yang diberikan Menkumham, jumlah penghuni Lapas yang tersangkut kasus narkoba pada 2018 sebanyak 1.296 orang yang bertindak sebagai produsen; 18.579 orang yang bertindak sebagai bandar; 68.669 orang yang bertindak sebagai pengedar; 3.790 orang yang bertindak sebagai pedagang; dan 21.313 orang yang bertindak sebagai konsumen narkoba.³

Berdasarkan hasil kajian Badan Narkoba Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3.419.188 orang. Dengan demikian, 180 dari setiap 10.000 orang Indonesia berusia antara 15 dan 64 tahun terpapar memakai zat terlarang (narkoba). Penyelundupan narkoba melalui jalur laut oleh sindikat kejahatan terorganisir, penyebarluasan narkoba jenis baru, dan penggunaan narkoba oleh orang-orang usia produktif adalah semua kekhawatiran yang dihadapi Indonesia.⁴

Narkoba termasuk MDMA, ekstasi, shabu, dan heroin mulai muncul di pasar Indonesia pada 1990-an. Dengan merebaknya hal tersebut,

³ Siti Nurlela Marliani, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019* (BNN RI: PUSLITDATIN, 2020), hlm. 7.

⁴ Ronie, "Pengguna Narkoba Di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang," <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 .

permasalahan penggunaan narkotika di Indonesia menjadi semakin serius, baik di kota maupun di desa. Dalam hal kecanduan narkotika, diperlukan pendekatan lengkap yang mencakup kolaborasi multidisiplin dan multisektoral, serta pelibatan masyarakat aktif yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jika obat-obatan digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan, terutama jika dijual secara ilegal, obat-obatan tersebut dapat berdampak negatif pada orang-orang dan masyarakat secara keseluruhan. Saat ini perdagangan gelap dan penyelundupan obat-obatan tidak lagi terbatas pada Indonesia yang telah menjadi produsen dan pengeksport barang-barang terlarang.⁵

Awalnya zat narkotika digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit, seperti: Kodein, Morfin, dan Kokain semuanya digunakan untuk mengobati rasa sakit, terutama selama operasi pada mata dan hidung. Nyeri hebat yang tidak dapat dikurangi dengan analgetik non-narkotika, Morfin sering direkomendasikan untuk individu yang akan menjalani operasi agar dapat mengurangi kecemasannya. Alih-alih digunakan untuk tujuan medis, obat ini semakin disalahgunakan karena efek memabukkannya oleh banyak individu.

Penyalahgunaan narkotika kini telah menyeluruh di semua lapisan masyarakat. Untuk menjaga keamanan peredaran narkotika untuk kepentingan medis dan ilmiah, serta mengantisipasi narkotika beredar secara ilegal yang tidak terhindarkan, yang mengarah dalam Tindakan menyalahgunakan, maka

⁵ Rizka Astuti, dkk, *Gambaran Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia* (Buletin Kemenkes RI: Pusat Data dan Informasi Kesehatan, 2014), hlm. 1.

perlu suatu peraturan perundang-undangan tentang narkotika. Pasal 1 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai bahan kimia atau obat, baik sintetik maupun semi sintetik, yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, yang bisa mengakibatkan menurunnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena memiliki obat-obatan golongan 1 yaitu ganja dan opium yang sangat merugikan apabila disalahgunakan sebab memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, menyebabkan kecanduan, dan ini khusus untuk kemajuan penelitian. Narkotika golongan 2 dapat digunakan untuk terapi, misalnya morfin atau alfaprodina. Dengan ancaman hukuman maksimal 2 (dua) tahun penjara, Kategori 2 memiliki risiko kecanduan yang cukup besar. Kemudian golongan 3 seperti kodein dan turunannya yang memiliki risiko ketergantungan relatif rendah, rutin digunakan untuk pengobatan atau terapi, dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara.⁶

Salah satu nikmat dan berkah terbesar bagi umat manusia, menurut hukum Islam, adalah pemberian kesehatan yang baik dari Allah SWT, yang merupakan item terpenting dan pertama dalam hidup. Islam memiliki tujuan untuk melindungi umatnya agar dapat bertahan hidup, yang disebut sebagai agama Rahmatan Lilalamin. Tujuan ini termuat dalam Filsafat Hukum Islam Fathurrahman Jamil pada teori *maqāṣid syarī'ah* sebagai tujuan hukum Islam,

⁶ Humas BNN, "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan," <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

yang meliputi (*Hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-māl, dan hifz al-nasl*) Sebagai tujuan dalam Islam adalah menjaga jiwa atau kesehatan dalam kondisi baik, hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat serius dalam melindungi dan mengatur seluruh kehidupan umatnya.⁷ Kebaikan manusia adalah tujuan hukum Islam, yang sudah menjadi ketetapan Allah, dan dimaksudkan untuk diwujudkan dan dilindungi untuk kebaikan umat manusia, baik untuk kebaikan secara individu maupun kebaikan secara sosial.

Setiap kali Islam digunakan untuk membela hal-hal ini, tentu itu melalui perintah atau larangan. Hukum yang berlaku untuk pelanggaran dan kejahatan disebut sebagai Hukum Pidana Islam, dan mereka selalu bekerja untuk keuntungan orang banyak, karena kejahatan bukanlah sesuatu dari sifat manusia dilahirkan. Kejahatan atau yang juga dikenal dengan Jinayah, disebut sebagai Jari mah oleh para fuqaha, yang mengacu pada kegiatan-kegiatan yang menurut syara' dilarang dan pelakunya terancam dalam hukuman *ḥadd* maupun *ta'zīr*.⁸ Islam mengatur berbagai topik, termasuk ibadah, muamalah (hukum keluarga), dan jinayah (kejahatan), antara lain. Ada tujuh kategori *jarimah* dalam hukum pidana Islam, yaitu sebagai berikut: murtad (meninggalkan Islam), memberontak, zina, mencuri, merampok, dan mengonsumsi minuman keras.⁹ Orang yang melakukan kejahatan terhadap syara' akan dikenakan berbagai hukuman, termasuk *ḥudūd* dan *ta'zīr, qiṣāṣ, cambuk, dan potong tangan*.

⁷ Hasbi Al-Shidiqie, *Filsafat Hukum Islam, Cet 1* (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1980), hlm. 20.

⁸ Mohammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 55–57.

⁹ Muhammad Bin Abdurahman Al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), hlm. 451.

Uqubah yang mengacu pada tindakan ilegal atau melawan hukum, adalah salah satu aspek terpenting dari hukum pidana Islam. al-Qur'an dan sunnah menetapkan definisi untuk sebagian besar kategori uqubah. Salah satunya yang berkaitan dengan narkoba. Hal ini disebut sebagai “minum-minuman yang memabukkan” dalam hukum pidana Islam (*Khamar*).

Secara etimologi, *khamar* berasal dari kata “khamr” yang bermakna satara, artinya menutupi, sedang *khammara* menyiratkan memberi arak, sedangkan *al-khamar* diartikan arak.¹⁰ Narkoba termasuk dalam kategori minuman memabukkan dalam pandangan dunia Islam. Karena itu, beberapa ulama klasik percaya bahwa *khamar* adalah minuman campuran yang mengandung alkohol dan karena itu dapat membuat mabuk. Ketika berbicara tentang *khamar*, yang populer di kalangan Jahiliyah pada periode pra-Islam, ini adalah kasus *Khamar*, di sisi lain, lebih dari sekadar minuman atau apa pun yang termasuk alkohol dalam konteks yang lebih luas.¹¹

Catatan sejarah menunjukkan bahwa kehadiran narkoba berbarengan dengan munculnya agama-agama besar dunia. Opium digunakan sebagai obat di Mesir tiga abad sebelum Nabi Isa lahir, dan juga merupakan obat tidur dan obat penenang yang populer, dan juga digunakan sebagai simbol mata uang. Penduduk Asia kecil di sisi lain, telah menggunakan ganja sejak abad kelima SM untuk mabuk dan bersenang-senang. Sejak zaman kuno, manusia telah

¹⁰ Gamma Rinaldi, “Khamr: Definisi Dan Kronologi Pengharamannya”, <https://medium.com/@gamrrinaldi/khamr-definisi-dan-kronologi-pengharamannya-b530cc92e7f6>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

¹¹ Masrukhi, “Narkoba Dalam Perspektif Islam”, <http://www.terapinarkoba.com/2012/08/narkoba-dalam-prespektif-islam.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

dipengaruhi kehidupannya oleh tanaman ganja selama berabad-abad, di sepanjang pantai utara Afrika dan sejauh selatan India.¹² Ganja telah memiliki kemampuan untuk berdampak pada kebudayaan manusia dalam lintas sejarah yang tercatat. Tidak ada hadist yang secara tepat membahas tentang narkotika atau aturan yang diterapkan pada penggunaannya pada masa Nabi Muhammad karena ganja belum diungkapkan dengan benar. Namun, isu *khamar*, atau minuman keras yang dibuat dari perasan anggur yang memabukkan, tersebar luas pada masa itu.

Narkotika dan zat terlarang adalah sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk menghilangkan akal, dan penggunaannya dilarang oleh undang-undang. Karena salah satu illat yang diharamkannya benda itu adalah memabukkan. Penggunaan obat-obatan terlarang adalah melanggar hukum, dan tindakan tersebut dapat menimbulkan efek serius, termasuk membahayakan pikiran dan tubuh, serta efek-efek lain. Akibatnya, hukum Islam melarang penggunaan hal-hal seperti itu dengan kadar sebarang entah rendah maupun dengan kadar yang sangat tinggi.

Narkotika memiliki efek yang nikmat dan dapat menyebabkan kecanduan pada mereka yang telah menggunakan sebelumnya. Dalam contoh khusus ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ganja lebih berbahaya dari pada *khamar* dalam hal bahaya fisik dan psikologis bagi penggunanya. Seseorang

¹² Arif hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan* (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 85–86.

menjadi lemah akal dan lemah dalam keinginannya, dan orang-orang terhalang untuk mengingat Allah, hal tersebut bagian dari akibat ini.¹³

Abu Musa al-Asy'ari berkata; “Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, bit yaitu madu yang diberi ragi, dan mizn yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras”. Menurut Abu Musa, Rasulullah telah memberikan keputusan dalam sebuah sabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah haram.”

Menurut hadis yang dikutip tersebut, terkait dalam barang-barang yang akibatnya dapat membuat rusaknya pikiran serta membuat mabuk tanpa terkecuali dari berbagai jenis zat, dan tidak terikat terhadap yang dimakan atau diminum. Barang-barang itu dimungkinkan untuk di minum setelah dilarutkan dalam air, atau dapat dimakan. Semua jenis barang tersebut haram hukumnya

Selain banyaknya akibat penyalahgunaan narkoba dan zat-zat terlarang, termasuk akibat perilaku dan kesehatan, serta potensi akibat yang fatal, hukuman yang ditimbulkan dari penyalahgunaannya pun harus lebih berat. Terlepas dari kenyataan, tidak termuatnya bagian atau ayat dalam al-Qur'an yang berbicara secara khusus tentang denda atau hukuman bagi pengguna narkoba, tetapi di dalam al-Qur'an hanya berisi larangan meminum *khamar*, yang maenunjukkan bahwa *khamar* itu haram. Termuat dalam Surah al-Maidah (5: 90);

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nabhan Husain Dengan Judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Maarif, 1984), hlm. 63.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Pembatasan terhadap penggunaan minuman beralkohol dijelaskan dalam bagian ayat di atas. Karena sifat *khamar* itu memabukkan, maka narkotika dan zat-zat terlarang memiliki karakteristik yang mirip *khamar*, sehingga hukumnya sama seperti hukum *khamar*, yakni haram (dilarang dalam Islam). Karena sebagian besar digunakan untuk tujuan pengobatan, ketetapan hukum pidana narkotika pada undang-undang berkonsentrasi pada penyalahgunaan dan distribusinya dari pada produksinya. Penjelasan Umum UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Pasal 1 butir 15, “penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penggunaan narkotika di luar alasan medis, dengan tidak adanya instruksi maupun arahan dokter, dilarang, serta sifatnya patologis (menyebabkan kelainan), serta menghadirkan penghalang pada saat beraktivitas sosial dan mengarah pada kecanduan.

Seperti pada kasus yang telah terjadi di Palembang, sesuai putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, bahwa pada kasus tersebut telah terjadi tindak pidana Narkotika tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 21 januari 2020 pukul 17:00 WIB. Terdapat seorang bernama

panggilan Nang yang menjadi pelaku perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, di daerah seputaran Kec. IT II tepatnya dikelurahan 3 Ilir jalan penyaringan dirumahnya. Setelah itu Saksi Muhammad Asya'ri dan saksi Robby melakukan penyamaran sebagai Pembeli narkotika. Pada saat saksi mencoba membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dirumahnya, keluarlah terdakwa dari dalam rumah, kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian saksi mencoba untuk membeli narkotika jenis sabu lagi kepada terdakwa sebanyak 1 Gram, lalu terdakwa masuk kedalam rumah kembali, tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki dan mengatakan bahwa jenis sabunya sudah tidak ada dan langsung masuk kedalam rumah, dari keterangan terdakwa bahwa laki-laki tersebut adalah kakak kandungnya bernama Firliansyah als Yan yang dinyatakan pemilik dari Narkotika tersebut, Beberapa saat kemudian saksi dan anggota tim melakukan penangkapan, namun terdakwa berhasil diamankan salah satu anggota unit, sedangkan sdr Firliansyah als Yan berhasil melarikan diri.

Sehingga terdakwa Moh. Firwanto alias Nang Bin Moh. Shobri MZ (alm) bersalah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan pasal 114 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan sebagai berikut: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau

melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Akhirnya terdakwa divonis sembilan (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), berdasarkan ketentuan yakni apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana 4 (empat) bulan penjara.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk mempelajari lebih jauh tentang tindak pidana narkoba, khususnya mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim diterapkan dalam memutus perkara. Karena perkara ini menyangkut suatu tindak pidana tanpa hak, di mana terdakwa hanya sebagai perantara dan bukan sebagai pemilik Narkoba, kemudian juga terdakwa disini sebagai pengguna, dan dalam pertimbangan majelis hakim hanya memberi putusan dengan memilih dakwaan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus semacam ini, terkait tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg.

B. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Narkoba

Impor, ekspor, pembuatan, penanaman, penyimpanan, peredaran, serta konsumsi narkoba tanpa pengawasan maupun pengendalian dengan

ketat dan menyeluruh merupakan tindak pidana narkotika, dan kegiatan tersebut termasuk pada kategori ini secara formal didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan pidana.¹⁴ Jika tindakan ini dilakukan secara tidak benar, orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur berikut: individu yang bertindak sebagai pelaku, tindakan yang melawan hukum, kesalahan, dan kejahatan, dan lain-lain.¹⁵ Perbuatan yang termasuk tindak pidana narkotika pada penelitian ini berhubungan pada tindak pidana narkotika yang dijalankan seseorang yang tidak mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai perantara dalam pembelian dan penjualan obat-obatan oleh saudara kandungnya.

2. Jual Beli Narkotika

Perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang bertentangan terhadap hak orang lain, serta tindakan yang tanpa hak maupun dengan hak terbatas digunakan sebagai perantara pembelian dan penjualan narkotika tanpa izin yang berwenang.¹⁶ Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 mengatur bahwa suatu perbuatan yang tidak memiliki hak serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan jika tindakan itu tergolong dalam rumusan tindak pidana yang diatur pada undang-undang khusus tersebut. Perantara, di sisi lain, merupakan pihak yang bertugas

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁵ Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016), hlm. 64.

¹⁶ Shinta Agustina, dkk, *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: JSSP, 2016), hlm. 53.

sebagai penghubung diantara dua pihak yang tertarik pada hal yang sama. Menurut KBBI, perantara narkoba dapat juga disebut sebagai calo narkoba, di mana calo diartikan sebagai orang yang bertindak sebagai penengah dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu dengan imbalan tertentu.¹⁷ Menurut beberapa pasal UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pihak yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba dipidana karena melakukan tindak pidana tersendiri. Yang dimaksud dengan orang yang bertindak sebagai perantara, pembawa, atau pengantar (kurir) merupakan pihak yang membawa maupun mentransmisikan narkotiks dengan tidak adanya izin serta melanggar hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun terorganisir.

Oleh karena itu, orang yang tidak berhak atas narkoba golongan I atau yang menggunakannya untuk tujuan selain untuk kepentingannya sendiri, tidak berwenang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkoba, hal ini yang dimaksud dalam penelitian ini, dan tentunya tidak memiliki rekomendasi dari Kepala BPOM, sehingga bertindak sebagai perantara yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg. Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama seseorang lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga terarah pada terwujudnya suatu tindak pidana tersebut.

¹⁷ Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Independent*, Vol 5, no. 2, hlm. 74.

3. Hukum Islam

Syariat (hukum Islam) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya dan disampaikan kepada mereka oleh Nabi SAW. Ini mencakup hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) dan hukum yang berkaitan pada amaliyah (perbuatan) yang harus diikuti seluruh Muslim.¹⁸ Syariah, atau jalan yang benar, merupakan sebutan yang dipakai dalam hukum Islam. Kemudian, hukum Islam sendiri berasal dari al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam dalam penelitian ini yaitu apabila pelaku diberikan sanksi oleh hakim pengadilan dengan menggunakan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr* bagi pelakunya yang kemudian telah digabungkan dengan hukum positif yang dibuat oleh pembuat undang-undang, dan dilanjut dengan vonis dari hakim pengadilan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg?
2. Bagaimana tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁸ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2*, 2017, hlm. 24.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, sehingga tujuan penelitian ini dapat dipahami secara jelas dan rinci. Berikut ini adalah tujuan penelitiannya, yaitu:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
- b) Untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil kajian ilmiah penulis, semoga penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat, khususnya dari segi unsur teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis

Diharapkan, penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

- b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca terhadap masalah-masalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim pada saat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba, serta sebagai acuan bagi masyarakat dalam menangani tindak pidana

narkotika. Hal ini guna mengembangkan pola pikir yang dinamis, serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

E. Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut topik penyalahgunaan narkotika, yang disorot oleh penulis dalam literatur ini. Penulis memilih makalah tertentu untuk dijadikan sebagai dasar penelitian ini, antara lain:

Skripsi karya Dimas Subriyantoro (2020) "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.sus/2018/Pn.Jkt.Sel)"¹⁹ dalam skripsi ini dikaji mengenai Sanksi Penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan jenis shabu. Persamaan dalam penelitian ini menganalisis dari hukum islam dan hukum positifnya. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Dimas Subriyantoro mengkaji Amar Putusan dengan melanggar ketentuan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan skripsi penulis menggunakan Amar Putusan dengan melanggar ketentuan pasal 114 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009.

Skripsi karya Wasiariska Nisa Dewi (2020) "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Jenis

¹⁹ Dimas Subriyantoro, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu Terhadap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel)", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

Tanaman (Kajian Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst)”²⁰ dalam skripsi ini dikaji mengenai Kepemilikan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan Pengadilan Negeri dalam tindak pidana narkoba golongan 1. Sedangkan perbedaannya pada Skripsi Wasiariska Nisa Dewi mengkaji golongan 1 jenis tanaman ganja sedangkan skripsi penulis mengkaji golongan 1 jenis bukan tanaman sabu.

Skripsi karya Joni Sastrawan Sinuraya (2014) “Pertanggungjawaban Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkoba (Studi Putusan No. 18/Pid./2012/PN.BT)”²¹ Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai pertanggungjawaban perantara dalam jual beli narkoba. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji dalam tindak pidana Perantara dalam jual beli narkoba. Sedangkan perbedaannya skripsi Joni Sastrawan Sinuraya analisisnya hanya dari hukum positif. sedangkan skripsi penulis yang dianalisis tidak hanya dari hukum positifnya tetapi juga menganalisis hukum islamnya.

Berikut merupakan tabel resume dari kajian pustaka di atas:

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|
| 1. | Skripsi karya Dimas Subriyantoro (2020) "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta | Sama-sama menganalisis dari hukum islam dan hukum positifnya. | skripsi Dimas Subriyantoro mengkaji Amar Putusan dengan pelanggaran terhadap pasal |

²⁰ Wasiariska Nisa Dewi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Jenis Tanaman Terhadap Kajian Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

²¹ Joni Sastrawan Sinuraya, “Pertanggungjawaban Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Terhadap Studi Putusan No. 18/Pid./2012/PN.BT”, *Skripsi* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2014).

| | | | |
|----|---|---|---|
| | Selatan Nomor: 284/Pid.sus/2018/Pn.Jkt.Sel)” | | 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan Skripsi penulis menggunakan Amar Putusan dengan pelanggaran terhadap pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009. |
| 2. | Skripsi karya Wasiariska Nisa Dewi (2020) “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Jenis Tanaman (Kajian Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst)” | Menganalisis putusan Pengadilan Negeri dalam tindak pidana narkotika golongan 1 | Skripsi Wasiariska Nisa Dewi mengkaji golongan 1 jenis tanaman ganja sedangkan skripsi penulis mengkaji golongan 1 jenis bukan tanaman sabu. |
| 3. | Skripsi karya Joni Sastrawan Sinuraya (2014) “Pertanggungjawaban Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No. 18/Pid./2012/PN.BT)” | Sama-sama mengkaji dalam tindak pidana Perantara dalam jual beli narkotika. | Skripsi Joni Sastrawan Sinurya analisisnya hanya dari hukum positif. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | sedangkan skripsi penulis yang dianalisis tidak hanya dari hukum positifnya tetapi juga dari hukum islamnya |
|--|--|--|---|

F. Metode Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Teknik penelitian adalah proses atau prosedur dalam mengumpulkan informasi ilmiah dan sumber data untuk tujuan penelitian.²² Dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat ditetapkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan kepustakaan, dalam bentuk buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²³ Bentuk penelitian yang dipakai adalah studi pustaka dikarenakan skripsi ini dibuat dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Palembang.

²² Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 19.

²³ Iqbal hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan obyek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer²⁴ seperti, buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah (hasil penelitian) yang berkaitan dengan bahan-bahan tertulis, dan relevan dengan penelitian yang sedang di teliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) maupun penelitian doktrinal adalah metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini, sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan pustaka untuk mengumpulkan informasi yang

²⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum* (Universitas Udayana: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, 2017), hlm. 3.

²⁵ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Dokumentasi dari asal kata dokumen artinya barang tertulis.²⁶ Dokumentasi adalah bentuk metode yang bisa digunakan oleh peneliti kualitatif dalam memperoleh pemahaman tentang sudut pandang subjek. Hal ini dapat dicapai melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁷ Dalam praktiknya, peneliti mempelajari dan mengevaluasi dokumen tertulis dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg. Mengenai teknik pustakanya, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan karya ilmiah dan buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Peneliti memakai teknik analisis isi (*Content Analysis*) terhadap data untuk menganalisisnya. Analisis isi merupakan suatu metode dalam menganalisis isi tekstual suatu informasi dengan tujuan memperoleh kesimpulan dari materi yang dianalisis.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 158.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan masalah pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan antara lain, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Tindak Pidana tanpa hak dalam jual beli narkoba. Berisi tentang tindak pidana jual beli narkoba menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam beserta sanksi bagi pengedar.

Bab III Deskripsi Putusan Perkara Tindak Pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba dalam Perkara Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, mendeskripsikan secara singkat tentang putusan perkara tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Pada bab ini, terdiri dari Kasus posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat bukti, Pertimbangan hakim dan Amar putusan.

Bab IV Tinjauan Yuridis Tindak Pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg), pada bab ini terdapat dua pembahasan yaitu Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg. dan Analisis tinjauan yuridis tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba

menurut Hukum Islam pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg.

Bab V Penutup, berisi penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

MENGENAI TINDAK PIDANA TANPA HAK DALAM JUAL BELI

NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana belanda, istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbaarfeit*, atau terkadang juga delik yang berasal dari bahasa latinnya yaitu *Delictum*. Negara yang menggunakan *anglo-saxon*, istilah tindak pidananya menggunakan *offense* atau *criminal act*. Karena seperti hukum pidana di indonesia bersumber pada WvS Belanda, sehingga istilahnya sama yaitu *strafbaarfeit*

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana dengan jelas, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa sarjana, sebagai berikut:

a) Moeljatno

Perbuatan pidana dapat disamakan dengan “Strafbaarfeit” atau kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸

b) Sudarto

Untuk sistematis dan jelasnya pengertian tindak pidana dalam arti keseluruhan, syarat untuk adanya pidana.

²⁸ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

Dari pengertian tindak pidana di atas para sarjana mempunyai pandangan yang berbeda-beda namun secara keseluruhan, para sarjana mempunyai 2 (dua) golongan pendapat,²⁹ yaitu:

a) Golongan Monistis

Memandang bahwa tindak pidana sebagai keseluruhan syarat adanya pidana, yang semuanya merupakan sifat dari perbuatan.

b) Sifat Dualistis

Memandang bahwa, dapat membedakan antara dapat dipidana perbuatan atau perbuatan pidana (*criminal act*) dan dapat dipidananya orang atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Dari 2 (dua) pandangan golongan tersebut menurut Soedarto tidak ada perbedaan prinsipil, dikarenakan apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara keseluruhan, agar supaya tidak ada kesalahpahaman.

Tindak pidana adalah salah satu dasar dalam pengertian hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda halnya pada istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau vebrechen atau misdaad*) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum atau kriminologis).

Untuk dapat memidana seseorang, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Sebaliknya apabila unsur-unsur itu tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana. PAF. Lamintang menyatakan bahwasanya suatu perihal tindak pidana yang terdapat

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB* (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 28.

di KUHPidana, pada dasarnya bisa dijabarkan menjadi 2 macam pada unsur-unsurnya, yaitu objektif dan subjektif.³⁰ Maksud dari unsur objektif yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan suatu keadaan, artinya keadaan-keadaan yang mana si pelaku itu wajib melakukannya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang berkaitan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu semua hal yang terkandung di dalam hatinya.

Maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsurnya yang secara subjektif, sebagai berikut:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHPidana.
- c) Macam-macam maksud, atau kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

³⁰ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 43.

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³¹

Kemudian menurut J. Baumman, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi, sebagai berikut:

- a) Rumusan delik
- b) Bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan.

Dan menurut moeljanto, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)³²

2. Pengertian Narkotika Dan Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

³¹ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, hlm. 184.

³² Sudarto, *Hukum Pidana jilid 1 A-B*, hlm. 27.

Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan.³³ Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang, lingkup materi, maupun ancaman pidana, yang diperberat. Cakupan yang lebih luas adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang diuraikan dibawah ini:

a) Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud Narkotika golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan dan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang berakibat pada ketergantungan.

b) Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau juga bisa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

c) Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam

³³ Budi Waseso, *Narkotika dan Permasalahannya* (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, 2017), hlm. 4

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁴

Obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan salah satunya yaitu Narkotika. Kemudian juga di bidang penelitian, tentu untuk penerapan dan pengembangan ilmu dalam dunia Pendidikan. Oleh sebab itu, maka perkembangan dari jenis-jenis narkotika tentunya semakin meningkat dan cepat, sehingga harus diatur dalam sebuah peraturan yaitu Undang-undang. Akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang berlaku sekarang ini. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang disebut sebagai tindak pidana adalah: produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, dan kejahatan terorganisasi.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 146 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika, yang akan sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

³⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada pasal 114: “tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika”. Jadi, bisa diartikan bahwa yang perbuatannya melawan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum narkotika ataupun Undang-undang yang telah diatur, tentu itu disebut sebagai Tindak Pidana Narkotika. Kemudian penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka, dan ganja, hal ini sudah di atur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Ciri-ciri dari penyalahgunaan narkoba yaitu terjadinya perubahan perilaku, tanda-tanda fisik yang dapat terlihat saat intoksikasi atau saat terjadi keadaan putus zat, dan ditemukannya narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba.³⁵ Merujuk pada pendapat Dr. Graham Blin, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

a. Faktor intern (dari dalam dirinya)

- 1) Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang.
- 2) Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,

³⁵ Heru Winarko, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba Desa Bersinar* (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, 2018), hlm. 11

- 3) Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
 - 4) Berusaha mendapatkan atau mencari arti dari pada hidup,
 - 5) Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
 - 6) Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
 - 7) Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
 - 8) Di dorong rasa ingin tahu dan karena iseng.
- b. Faktor Ekstern
- 1) Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
 - 2) Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara ayah dan orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
 - 3) Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
 - 4) Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum,

sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.³⁶

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika. Penanggulangan represif adalah tindakan setelah terjadinya tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan tindakan seperti penyelidikan, penyidikan dan di proses sampai di pengadilan serta diterapkan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika yang dilanggar.³⁷

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1 (Pasal 113);

³⁶ AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* (Bandung: Armico, 1995), hlm. 41.

³⁷ Ruby Hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika* (Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 1995), hlm. 12.

- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1 (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
- h. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118); Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
- i. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
- n. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- p. Setiap penyalahguna: (Pasal 127 ayat 1)
 1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
- q. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- r. Setiap orang tanpa hak melawan hukum: (Pasal 129)
 1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1

Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita sebut perbuatan pidana atau disebut juga dengan delik. Dimana mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.³⁸ Secara umum, unsur-unsur tindak pidana yaitu: Pertama, unsur perbuatan manusia. Kedua, sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*). Ketiga, perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁹ Salah satu dari tindak pidana narkotika adalah tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

³⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 3

³⁹ Fitri, Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada, 2017), hlm. 45

atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling pidana Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁴⁰

Dari rumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 114 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang

Pengertian setiap orang ialah siapa saja menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagai subyek hukum selaku pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam pasal ini menunjukkan manusia.

Subjek hukum dipastikan manusia terlihat dari perumusan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁴⁰ Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika, dan terlihat pada wujud hukumannya seperti pidana penjara dan pidana denda pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia, Begitu juga dalam pemeriksaan perkara pidana yang dinyatakan bersalah maka haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu juga dipastikan manusia.

b. Unsur Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019, menyatakan bahwa Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁴¹

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/ atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Suatu perbuatan dikatakan tanpa hak dan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui pada dasarnya narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan

⁴¹ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

sedangkan, golongan I ditegaskan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dinyatakan sebagai barang terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2).

Dengan demikian dapat disimpulkan yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas.

- c. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Dalam unsur ini merupakan bentuk dari perbuatan pengadaan dan peredaran narkotika golongan I yang tidak mentaati ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku.⁴² Sehingga unsur Menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang, menawarkan untuk dijual berarti juga mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

⁴² Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Anak & Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2026), hlm. 126.

4. Teori Pidana

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana. Muladi mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah bentuk jaringan (*network*) peradilan yang sarana utamanya menggunakan hukum pidana, baik itu hukum pidana materil, formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴³ Dalam mendapatkan suatu keadilan tempat yang paling tepat adalah pengadilan, termasuk bagi penyalahgunaan narkotika

Sehingga di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, mengenai penyalahguna narkotika dalam menggunakan sistem pidana, memungkinkan hakim dalam menerapkan pidananya tidak hanya dengan pidana penjara tetapi bisa juga berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Karena hal tersebut merupakan bentuk proses kemajuan yang berarti bagi para penyalahguna, mengingat bahwasanya penyalahguna narkotika pada dasarnya juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika.

Para sarjana memberikan istilah dan pengertian pidana yang berbeda-beda, hal tersebut tergantung dari mana sarjana tersebut memandang, namun pada umumnya memberikan dengan istilah penderitaan atau *nestapa*. Sebagai contoh adalah pendapat Hulman yang tidak menyetujui istilah pidana dengan penderitaan atau *nestapa*, Hulman mengatakan bahwa pidana itu "*tot de orde reopen*" (menyerukan supaya tertib), pendapat senada disampaikan oleh

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 4.

Binsbergen mengatakan bahwa pada hakekatnya Pidana adalah “*tot recht wilzen*” (menunjukkan bahwa perbuatan itu telah melanggar) Menurut Bonger yang dikutip oleh Muladi dan Barda mengatakan bahwa “Pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat”.⁴⁴ Pendapat senada disampaikan oleh Roeslan Saleh mengatakan bahwa “Pidana adalah reaksi atas delik untuk ini berwujud dalam nestage yang sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik”.

Kesimpulan dari doktrin di atas adalah ciri-ciri pidana sebagai berikut:

- a. Pengenaan penderitaan atau suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Pasal 10 KUHP membagi jenis pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni: Bandung, 1992). hlm. 2.

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak
- 2) Perampasan barang-barang
- 3) Pengumuman putusan lain.

Sebagai urutan Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman pokok, baik yang sejenis atau yang tidak sejenis yaitu diatur dalam Pasal 69 KUHP. Pasal 69 KUHP merumuskan:

- a. Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis, ditentukan oleh susunan dalam Pasal 10;
- b. Dalam hal Hakim boleh memilih antara beberapa hukuman pokok maka pada perbandingan hanya hukuman yang terberat saja yang boleh dipilihnya;
- c. Perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis, ditentukan oleh maksimumnya;
- d. Perbandingan lamanya hukuman pokok yang tidak sejenis, begitupun hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan.

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana yaitu:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana yaitu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan,
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dari ketiga unsur tersebut kemudian mengalami perkembangan dalam hukum pidana yang juga dikenal beberapa teori pembedaan sebagai berikut:

- a. Teori absolut (*teori retributif*)

Teori ini menyatakan bahwa pembedaan adalah bentuk dari pembalasan, karena telah melakukan suatu kesalahan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Karena seseorang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.⁴⁵ Berdasarkan pandangan teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut sudah mengakibatkan suatu penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku wajib diberikan suatu bentuk penderitaan, setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana.

- b. Teori relatif (*deterrence*)

Dalam pandangan teori ini, pembedaan bukan untuk suatu pembalasan atas kesalahan dari si pelaku, tetapi hanya sebagai bentuk untuk mencapai tujuan yang bermanfaat agar dapat menuju kesejahteraan

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 187

dalam melindungi masyarakat Dalam teori ini, tujuan dari pemidanaan adalah untuk sarana pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan tersebut. selain itu, tujuan hukumannya yaitu untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Atau dengan kata lain, pemidanaan juga memiliki tujuan untuk mengurangi dan mencegah akan adanya kejahatan. Bentuk dari Pidana dimaksudkan untuk mengubah orang yang berpotensi melakukan kejahatan dan mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan.

c. Teori gabungan (*integratif*)

Teori ini berdasar pada asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat dan asas pembalasan, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Dalam teori gabungan pada dasarnya yaitu gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan teori tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁶ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

⁴⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-107.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁷

d. Teori perawatan (*treatment*)

Teori ini menyatakan bahwasanya bentuk pemidanaan yaitu hal paling pantas untuk pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori treatment mempunyai keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga harapannya sanggup memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat supaya bisa berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Teori ini menganggapnya bahwa manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan nilai-nilai di lingkungannya. Oleh sebab itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.⁴⁸ Treatment ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik.

e. Teori perlindungan sosial (*social defence*)

Teori ini adalah bentuk perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utamanya yaitu mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan atas suatu perbuatannya. Hukum perlindungan sosial

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 106.

⁴⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96.

mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Merujuk teori-teori diatas maka tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama namun juga mengupayakan agar pelaku memperoleh perawatan sehingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Tentunya pelaku dengan keadaan yang sudah terbebas dari kergantungan narkoba dengan sendirinya akan menghindarkan pelaku kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama.⁴⁹

5. Sanksi Tindak Pidana Narkoba

Pelaku kejahatan di Indonesia telah diatur didalam undang-undang. Setiap perbuatan yang melanggar dan bertentangan undang-undang, akan diberi hukuman agar adanya efek jera, dan hukumannya pasti setimpal dengan perbuatannya, Ancaman hukuman pelaku tindak pidana terdapat di KUHP, dengan menetapkan di dalam Pasal 10, bahwa hukumannya dibagi menjadi 2 yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba memiliki 4 tahap pergantian Undang-Undang yaitu:

⁴⁹ Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 39.

- a. Masa berlakunya berbagai Ordonantie Regie
- b. Berlakunya Verdovende Midellen Ordonantie
- c. Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika
- d. Berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- e. Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang digunakan di Indonesia pada saat ini. Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu bertujuan agar meningkatnya kegiatan guna memberantas penyalahgunaan, mencegah pada peredaran gelap narkotika yang telah membahayakan dan merugikan masyarakat, dan terutama pada bangsa dan negara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan.⁵⁰ Kemudian juga untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang–undang narkotika tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan

⁵⁰ Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Adil*, Vol. 7, no. 1, 2017, hlm. 7.

aturan beberapa tindak pidana narkoba, yakni Pasal 111 sampai Pasal 127, sebagai berikut:

Tabel 1
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengenai sanksi tindak pidana narkoba

| No | Pasal | Sanksi | |
|----|-------|--|-------------------------------------|
| | | Penjara | Denda |
| 1 | 111 | (1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 800.000.000 - Rp 8.000.000.000 |
| 2 | 112 | (1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 800.000.000 - Rp 8.000.000.000 |
| 3 | 113 | (1) 5 tahun – 15 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 1.000.000.000- Rp10.000.000.000 |
| 4 | 114 | (1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 1.000.000.000- Rp 10.000.000.000 |
| 5 | 115 | (1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 800.000.000 - Rp 8.000.000.000 |
| 6 | 116 | (1) 5 tahun – 15 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 1.000.000.000- Rp 10.000.000.000 |
| 7 | 117 | (1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun | Rp 600.000.000 - Rp 6.000.000.000 |
| 8 | 118 | (1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 800.000.000 - Rp 8.000.000.000 |
| 9 | 119 | (1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 800.000.000 - Rp 8.000.000.000 |
| 10 | 120 | (1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun | Rp 600.000.000 - Rp 6.000.000.000 |
| 11 | 121 | (1) 4 tahun – 12 tahun (2) 5 tahun – 20 tahun | Rp 800.000.000 - Rp 8.000.000.000 |
| 12 | 122 | (1) 2 tahun – 7 tahun (2) 3 tahun – 10 tahun | Rp 400.000.000 - Rp 3.000.000.000 |
| 13 | 123 | (1) 3 tahun – 10 tahun | Rp 600.000.000 - Rp 5.000.000.000 |

| | | | |
|----|-----|---|-----------------------------------|
| | | (2) 5 tahun – 15 tahun | |
| 14 | 124 | (1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun | Rp 600.000.000 - Rp 5.000.000.000 |
| 15 | 125 | (1) 3 tahun – 7 tahun (2) 3 tahun – 10 tahun | Rp 400.000.000 - Rp 3.000.000.000 |
| 16 | 126 | (1) 3 tahun – 10 tahun (2) 5 tahun – 15 tahun | Rp 600.000.000 - Rp 5.000.000.000 |
| 17 | 127 | (1) 1 tahun – 4 tahun (3) Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial | |

Tabel diatas adalah jenis-jenis sanksi untuk pelaku tindak pidana narkotika. Banyak pecandu narkotika yang tertangkap lagi oleh para aparat kepolisian, yang dimana dia pernah menjalani hukuman di penjara, alasannya tidak bisa lepas dari ketergantungan narkotika. Hal ini mengakibatkan pemidanaan penjara kurang efektif untuk membuat para pecandu narkotika itu jera, oleh sebab itu, melalui rehabilitasi ini dianggap sebagai penanggulangan yang lebih tepat untuk para pecandu narkotika.⁵¹

Karena bagi pecandu narkotika, tidak tepat jika diberi sanksi pidana berupa pidana penjara, jika diterapkan kepada para pecandu narkotika bisa menimbulkan efek depresi yang dapat mengganggu mental, maka seharusnya mendapatkan bantuan dari psikologi yaitu dengan cara Rehabilitasi.

Terdapat definisi tentang rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 56 Undang–Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

⁵¹ Jahid Hanafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2013), hlm. 29.

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba harus ada surat keterangan dari dokter dan atau keterangan dari seorang ahli untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut adalah pecandu. Pasal 184 ayat (1) telah menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, maka sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Dokter sebagai keterangan ahli dapat menyatakan keterangan dalam pemeriksaan di pengadilan dan dapat dimintai sebagai saksi dan atau untuk petunjuk bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan dalam sebuah perkara.⁵²

Maka Sanksi-sanksi pidana tersebut memiliki tujuan, yaitu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Lalu juga peran dari masyarakat memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya, mempunyai tanggung jawab dan hak dalam membantu pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba. Kemudian hal ini dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban

⁵² Veronica Adityo Kuncoro, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 8.

Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.⁵³

B. Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Dan Unsur-Unsur/Rukun Jinayah

Menurut Abdul Kadir Audah, jinayah adalah nama bagi bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Jadi, pengertian *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara'. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal dan kehormatan benda.⁵⁴ Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kala ngan fuqaha', perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayah di atas, maka

⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010.

⁵⁴ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan PENA Aceh), hlm. 14

pengertian jinayah dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, baik dalam pengertian luas dan pengertian sempit, yaitu sebagai berikut:

Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah.

- a. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *ḥadd*, atau *ta'zīr*.
- b. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman *ḥadd*, bukan *ta'zīr*.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian *jinayah* mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) Syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman. Karena larangan-larangan tersebut berasal dari Syara', maka larangan-larangan tadi hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan dan oleh sebab itu, mampu memahami pembebanan dari Syara'. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khithab atau memahami *taklīf*.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah:

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar’i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*al-Rukn al-Madi*).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*. Disamping unsur umum ini, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* lain, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.⁵⁵

⁵⁵ Jazuli, *Fiqh Jinayah, Cet 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1-3.

2. Tinjauan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam, al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamar*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas. Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yaitu *al mukhadīrat* yang memiliki arti rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.⁵⁶ Sementara itu secara terminologis narkotika ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contohnya narkotika antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Narkotika memang termasuk kategori minuman keras, tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Sayyid Sabiq,

“Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamar. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamar. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Di samping itu, ganja termasuk yang secara lafal dan makna telah diharamkan oleh Allah kategori khamar dan Rasul-Nya.”

Pertama kali narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek

⁵⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 351.

farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium pun telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.⁵⁷

Dalam kehidupan Arab jahiliah, tradisi meminum-minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan. Budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.⁵⁸ Sementara itu, hasyis (ganja) telah disalahgunakan oleh Hasyasyin. (salah satu sekte Syiah Isma'iliyah). Pemimpin Hasyasyin menuntut kesetiaan pengikutnya dengan membuat mereka mabuk. Dengan cara ini mereka merasakan kenikmatan, sehingga mereka bersedia mati untuk memperoleh kembali kenikmatan “surgawi” itu. Ketika pemimpin Hasyasyin memerintahkan pengikutnya untuk membunuh seorang pejabat, ia berjanji akan membawa si pengikut kembali ke surga jika berhasil melaksanakannya.

Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, maka manusia dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara yang canggih pula. Pada tahun 800-an manusia telah dapat menemukan proses penyulingan. Sebelumnya minuman keras hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 15% karena dibuat dengan fermentasi alamiah. Sementara itu hubungan antarbangsa di dunia yang juga bertambah pesat. Berawal dari

⁵⁷ Danny I. Yatim, *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis, Cet 1* (Jakarta: Arcan, 1989), hlm. 90.

⁵⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Cet 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 90.

bangsa Barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika menyebabkan tersebarnya zat tersebut ke seluruh penjuru dunia.

Begitu pula dengan kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan media massa, berimplikasi pada tersebarnya zat psikoaktif dan semakin bertambahnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, kasus seorang artis dan presenter terkenal sebagai yang terbaru terkait narkoba ini.

3. Unsur-Unsur Jarimah Minuman *Khamar*

Jumhur Ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar meminum dan sanksi mabuk. Menurut mereka meminum (memakan) suatu zat yang dalam jumlah besarnya memabukkan, maka sedikitnya tetap saja haram, baik mabuk atau tidak. Menurut Imam Abu Hanifah yang diharamkan hanya jenis minuman yang bernama *khamar*, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Menurutnya ada tiga hal yang termasuk dalam kategori *khamar*, yaitu air anggur yang telah mendidih dan mengeluarkan buih, air anggur direbus dan yang tersisa kurang dari dua per tiga, dan perasan kedelai ketika mendidih dan berbuih.⁵⁹ Kemudian mengenai pada unsur-unsur *jarimah* minuman *khamar* ada tiga macam, yaitu *Asy-Syurbu* (meminum), Turut serta berbuat *jarimah* dan Niat yang melawan hukum, sebagai berikut:

a. *Asy-Syurbu*

Sesuai dengan pengertian *Asy-Syurbu* (meminum). Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Seseorang dianggap

⁵⁹ Siti Afiyatul dan Rohmaniyah, "Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum-minuman Keras Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo", *Tesis* (Yogyakarta: UIN Walisongo, 2016), hlm. 20.

meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamar* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

Apabila seseorang meminum *khamar* untuk obat, telah dinyatakan bahwa secara tegas Rasulullah SAW melarang berobat dengan menggunakan *khamar*, dalam hadist riwayat Muslim, *khamar* itu bukanlah obat, namun ia adalah penyakit,⁶⁰ dan peminumnya (pelaku) dapat dikenai hukuman *hadd*. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan *khamar* hukumnya boleh dengan syarat tidak ada obat yang halal yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Hal ini disamakan dengan Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum-minuman keras padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamar* atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *hadd*, karena tidak ada unsur melawan hukum.

⁶⁰ Muhammad Hafid, “Bolehkah Berobat Dengan Khamr”, <https://m.republika.co.id/berita/qgcf6y430/bolehkah-berobat-dengan-khamr.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

b. Turut Serta Berbuat Jarimah

Turut serta berbuat *jarimah* adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain, dalam pasal 56 KUHP disebutkan sebagai berikut:

- 1) Orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
- 2) Orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam pasal 56 tersebut, Orang yang tidak berbuat sering membuat perencana (otak) kejahatan, pembuat tidak langsung atau peminjam tangan. Ada juga Orang yang melakukan sendiri menjadi kaki tangan atau alat yang disebut pembuat langsung.

Jarimah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang. Hanafi membagi kerjasama dalam berbuat jarimah dalam empat kemungkinan:

- 1) Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- 2) Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- 3) Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.

4) Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.⁶¹

c. Adanya Niat yang Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum- minuman keras padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamar* atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *hadd*, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamar* itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.⁶²

Kemudian penyalahgunaan narkotika, yang termasuk di dalamnya (bahan-bahan) yaitu hukumnya haram, karena haramnya ini telah disetujui oleh para ahli fiqh. Terdapat pendapat para ulama, terkait *khamar*, sebagai berikut:

- a) Hasyisyi atau disebut dengan ganja, merupakan bahan yang hukumnya haram baik itu dirasakan mabuknya atau tidak, dan

⁶¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 20.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 74-

statunya najis, hal ini dinyatakan oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah.⁶³

b) *Khamar* membuat seseorang menjadi akalinya tertutup, hal ini dinyatakan oleh Umar bin Khathathab.⁶⁴

4. Dasar Penerapan Ta'zīr

Disebut sebagai hukuman *ta'zīr*, dikarenakan intinya yaitu menolak pelaku dan mencegahnya dari mengerjakan *jarimah*. Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam al-Qur'an pada surat An-Nisa sebagai berikut:

a) Surat An-Nisa: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا كَبِيرًا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa:34).⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seorang istri dalam keadaan *nusyuz*, dan tidak menunaikan hak-hak suaminya wajib bagi seorang suami menasehati istrinya terlebih dahulu, lalu kemudian mengingatkannya. Jika istrinya tidak juga berubah sikap menjadi lebih baik, maka suaminya dapat memisahkan atau mengasingkan tempat tidurnya sampai istrinya menjadi taat dan bertaubat. Jika istrinya tidak juga berubah menjadi lebih

⁶³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam, Cet 1* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 101.

⁶⁴ Saleh al-Hauzan, *Fiqh Sehari-hari, Cet 1* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), hlm. 841

⁶⁵ Tafsirq.com, “Surat An-Nisa: 34”, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-34>, diakses pada tanggal 3 Mei 2022

baik maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau pukulan yang tidak berbekas sebagai hukuman *ta'zīr* agar si istri kembali menjadi taat pada suaminya. Dari ayat ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa hukuma *ta'zīr* ini diwajibkan bagi suami untuk melaksanakannya maka ini adalah merupakan salah satu dalil disyari'atkannya hukuman *ta'zīr* baik berupa nasehat, pengasingan, pukulan dan hukuman *ta'zīr* lainnya.

Bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *ḥudūd* atau kafarat, karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Quran dan hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umat.⁶⁶

Terkait *jarimah ta'zīr* tidak ada penjelasan terperinci di dalam alquran dan hadits mengenai bentuk *jarimah* ataupun hukumannya. Dasar hukum bagi pelaku *jarimah ta'zīr* yaitu terdapat pada pertimbangan kemaslahatan untuk selalu melihat kepada prinsip keadilan, di dalam masyarakat.⁶⁷

Terdapat perilaku/tindakan para sahabat yang bisa dijadikan pacuan atau dasar hukum *jarimah* dan hukuman *ta'zīr*, seperti Sayyidina

⁶⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Cet 3* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 139-140.

⁶⁷ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 14.

Umar ibn Khattab pada saat melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, lalu ia mempertajam pisaunya. Khalifah Umar pun memukul orang tersebut dengan cemeti dan mengucapkan “Asah dulu pisau itu!”⁶⁸

Ulama’ memiliki perbedaan pendapat terkait hukum sanksi *ta’zīr*, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Imam hanafi dan Maliki, hukumnya wajib untuk *ta’zīr* jika terdapat keyakinan dari si pemberi hukuman *ta’zīr*, bahwa orang yang melakukan *jarimah* tidak bisa berubah kecuali, jika diberikan sanksi berupa hukuman *ta’zīr*, karena hal ini merupakan bentuk teguran yang disyari’atkan dalam menegakkan hukum Allah SWT. Kemudian hanafiyah juga berpendapat bahwa hukuman *ta’zīr* itu wajib jika berhubungan dengan hak adami. Tidak adanya pemberian maaf dari hakim dikarenakan hak hamba tidak bisa digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim memiliki pendapat, ada kebaikan dalam penegakannya, maka ia melakukan keputusan itu. kemudian, jika hakim berpendapat, tidak adanya maslahat, maka diperbolehkannya untuk meninggalkan. Artinya, hakim memberikan pengampunan terhadap si pelaku. Selanjutnya Ibnu al-Hamam memiliki persamaan pendapat, “bahwa apa yang telah diwajibkan kepada imam untuk melaksanakan hukum *ta’zīr* yang berkenaan

⁶⁸ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, hlm. 253-254.

dengan hak Allah yaitu ia tidak boleh untuk meninggalkan dan mempunyai kewajiban dalam wewenangnya, kecuali tidak ada masalah bagi pelaku kejahatan”.

- b. Syafi’I berpendapat, bahwa *ta’zīr* hukumnya dianjurkan tetapi tidak wajib. Seorang kepala daerah ataupun kepala negara diperbolehkan untuk meninggalkannya, ketika hukum itu tidak bersangkutan dengan hak adami.
- c. Imam Hambali memiliki pendapat, jika perbuatan dari pelaku *jarimah* tersebut, termasuk yang harus untuk di *ta’zīr*, maka hukumnya yaitu wajib.⁶⁹

5. Tujuan Sanksi Ta’zīr

Tujuan hukuman dari penerapan hukuman narkotika golongan 1 dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan (*Preventif*)

Agar orang yang berbuat *jarimah* tidak melakukan perbuatan *jarimah* lagi, atau tidak terus-menerus berbuat *jarimah*. Disamping untuk melakukan pencegahan pada pelaku yang berbuat *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Sehingga pencegahan ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.

⁶⁹ Khairunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Tesis* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 41.

b. Perbaikan dalam Pendidikan (*Edukatif*)

Mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan dari suatu pelaku kesadaran bahwa menjauhi *jarimah* karena akan takut hukuman. Disamping kebaikan pribadi pelaku, *syariat* Islam dalam menjatuhkan hukuman agar bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas atas hak dan kewajibannya.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana atau *jarimah* di atas ini, bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau *jarimah*. Dengan tujuan ini, pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.⁷⁰

c. Islah (*kuratif*)

Ta'zīr harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari. Pelaku tindak pidana (*jarimah*) akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang dilakukan. Hal ini menjadi suatu

⁷⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 63.

kepentasan setiap perbuatan lain yang sebadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

d. Membuat Pelaku Jera (*Represif*)

Dimaksudkan agar, pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.⁷¹ Pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa akan datang.

Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur'an bukan dimaksudkan dengan pengertian harfiyahnya, melainkan bertujuan untuk membuat orang jera. Maka, untuk merendam kejahatan dengan upaya penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan umat. Dalam adanya sanksi ini orang akan bisa jera melakukan tindak pidana atau jinayah terhadap pelanggaran yang ditentukan oleh *syara'*.⁷²

Kemudian *syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, syaratnya adalah berfikir sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun

⁷¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 142.

⁷² Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 457.

muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁷³

Namun bila tujuan hukuman itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat di dalam al-Qur'an maupun yang terdapat di dalam al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.

Dari tujuan hukuman yang sudah dijelaskan di atas ini, tujuan pokok adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai orang lain sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lainnya perbuatan karena semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

6. Hukuman Ta'zīr Bagi Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika

Hukuman (*ḥadd*) merupakan bentuk larangan dalam melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dengan cara dibunuh atau

⁷³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 143.

dipukul pelakunya. *Hudūd* artinya larangan-larangan Allah yang diperintahkan untuk di jauhi dan dilarang untuk didekati.⁷⁴

Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau butuh dan selain untuk campuran seperti buat bumbu masak dalam jumlah yang sedikit saja, Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan *nash-nash* al-Quran dan hadits yang bersifat *qath'i* (pasti).⁷⁵

Karena perintah-perintah dan larangan tersebut datang dari *syara'*, dan hanya ditujukan kepada orang berakal dan dapat memahami pembebanan (*taklīf*), sebab pembebanan itu artinya panggilan (*khitab*), dan selain orang seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat memahami, dengan begitu tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.⁷⁶

Nabi Muhammad telah memukul secara sama terhadap orang yang meminum segala apa yang dapat merusak akal dan memabukkan tanpa diskriminasi, tidak peduli apakah ia makanan atau minuman selama zat *khamar* itu terdapat padanya. Maka segala macam *khamar* yang diminum atau yang dimakan, tumbuhan-tumbuhan yang dimakan atau pun diminum, semua itu haram hukumnya. Hanya orang-orang dulu itu tidak menyebut

⁷⁴ Abu Bakr Jabar al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, Cet 5 (Jakarta: Darul Fikr, 2011), hlm. 841.

⁷⁵ Wahab al-Zahuili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet 10 (Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri, 2007), hlm. 454.

⁷⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

secara khusus kepada sesuatu nama benda karena persoalan tentang narkoba itu baru muncul pada akhir tahun enam ratus setelah Rasulullah Saw. wafat, dan semua sebenarnya tercakup pada al-Quran dan sunnah.⁷⁷

Syarat Pelaku yang dikenakan *ḥadd khamar* adalah: orang yang terkena *ḥadd khamar* disyaratkan muslim, berakal, *balig*, meminum *khamar* dengan sukarela, mengetahui keharamannya, dan dalam keadaan sehat. *ḥadd khamar* tidak gugur dari orang sakit, tetapi pelaksanaannya ditunda hingga sembuh. Jika ia telah sembuh, maka *ḥadd khamar* dilaksanakan terhadapnya.⁷⁸

a. Sanksi hukumannya adalah *ta'zīr*

Ta'zīr adalah secara bahasa bermakna *al-man'u* artinya pencengahan, menurut istilah bermakna *al-ta'dib* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan) adapun *ta'zīr* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *ḥadd* dan *kifarat*.⁷⁹ Dan adapun macam-macam sanksi *ta'zīr* adalah :

- 1) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan
 - a) Hukuman mati
 - b) Jilid
- 2) Sanksi *ta'zīr* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
 - a) Hukuman penjara (*al-ḥabsu*)

⁷⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasiona*, hlm. 126-128

⁷⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasiona*, hlm. 132.

⁷⁹ Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Cet 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.54.

- b) Hukuman buang
- 3) Sanksi *ta'zīr* berupa harta
 - a) Menghancurkannya
 - b) Mengubahnya
 - c) Memilikinya
- 4) Sanksi-sanksi yang lainnya
 - a) Peringatan keras dan di hadirkan di hadapan sidang
 - b) Dicela
 - c) Dikucilkan
 - d) Dipecat dari jabatannya
 - e) Diumumkan kesalahannya.⁸⁰

Karena mereka berargumentasi sebagai berikut :

- a. Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah Saw.
- b. Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamar*
- c. Narkotika bukan diminum sama halnya dengan *khamar*
- d. Narkotika jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zīr*, yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan

⁸⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah, Cet 3* (Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000), hlm. 215.

kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan, sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap penjual, pengedar, penyeludup bahan-bahan narkotika sampai dengan hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas keamanan sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkotika agar agar tidak disalahgunakan.
- c. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.
- d. Mengadakan usah-usaha preventif dengan membuat Undang-Undang menenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.⁸¹

Lebih lanjut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: menurut *kaedah syara'* seluruh barang haram ya praktik Rasulullah Saw., sanksi tersebut 40 kali cambukan, bahkan hal ini 80 (delapan puluh) kali cambukan merupakan pendapat mayoritas empat imam mazhab, kecuali syafi'iah yang kemudian ia pun menyetujui pendapat tersebut, dengan pendapat bahwa sanksi 40 kali cambukan merupakan *ḥadd* 40 kali cambukan lagi merupakan *ta'zīr*. Bahkan Umar pun pernah menjatuhkan sanksi kepada peminum *khamar* dengan digunduli

⁸¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 130-131.

rambutnya, mengasingkannya, mendefortasinya dan memecat pejabatnya ketika menjadi Khalilifah.⁸²

Adapun sebab terjadi perbedaan dalam penetapan hukum ini adalah karena nas yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *hadd* bagi peminum *khamar* ini tidak ada. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *hadd* bagi peminum *khamar*, sebagai mana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun al-Qur'an mengharamkan *khamar*, yang kemudian diperkuat hadist Nabi namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang minuman *khamar* dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh pukulan. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak minum *khamar*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan hukumannya. bahwa hukuman *hadd* paling ringan (rendah) adalah 80 (delapan puluh) kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.⁸³

⁸² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, hlm. 168.

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 77

Kemudian terdapat mengenai Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelaku perantara jual beli narkoba yaitu hukuman penjara, sebagai berikut:

a. Pengertian Penjara (*al-ḥabsu*)

Menurut bahasa *al-ḥabsu* itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Akan tetapi, setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk selanjutnya dijadikan sebagai penjara. Atas dasar ini, maka kebanyakan ulama membolehkan Ulu' Amri membuat penjara, meskipun ada ulama yang tidak membolehkannya, karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di mesjid.

Disamping istilah *al-ḥabsu* para ulama juga menyebut penjara dengan *as-sijnu*, kedua istilah ini digunakan di kalangan ulama. Dengan demikian, kata *as-sijnu* itu lebih luas dari pada istilah penjara yang kita pahami sekarang. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara disan berdalil dengan tindakan Umar, sebagaimana dijelaskan di atas dan tindakan Utsman yang memenjarakan antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari Bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubai di Makkah.

Serta Sunnah Rasulullah, yakni beliau menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses persidangan). Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zīr*, yakni apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum.⁸⁴

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Maka hukuman penjara yang paling tepat yaitu hukuman penjara terbatas.

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk *jarimah* penghinaan, menjual *khamar*, memakan riba, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

⁸⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah, Cet 2* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 202.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan; tergantung harta yang ditahannya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al-Mawardi, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman penjara ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman *ḥadd* dan hukuman *ta'zīr*.⁸⁵

⁸⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 153-154.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg

Keterangan ahli merupakan suatu bentuk kenyataan dan/atau kesimpulan, atas penghargaan berdasarkan ahlinya. Ketika ahli memberikan keterangan di tingkat penyidikan, maka sebelum memberikan suatu keterangan, seorang ahli wajib mengucapkan ikrar janji ataupun sumpah terlebih dahulu. Keterangan ahli biasanya diberikan oleh seorang ahli, seperti kedokteran hakim, ahli bedah mayat (*forensik*), atau ahli lainnya.

A. Kasus Posisi

Kasus posisi yaitu uraian yang lengkap secara obyektif mengenai fakta-fakta hukum, yang terdapat di suatu kasus yang akan di telaah atau dikaji, yang nantinya akan dijadikan landasan dasar dalam merumuskan masalah hukum ataupun isu-isunya. Fakta-fakta hukum bisa terdiri dari suatu perbuatan, keadaan, atau peristiwa. Untuk dapat mengungkapkannya perlu melakukan investigasi, dan mengkaji lebih dalam atas fakta-fakta hukum dalam kasus tersebut.⁸⁶

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan secara obyektif dan lengkap mengenai fakta-fakta yang akan dikaji.

Bahwa ia Terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jln. Penyaringan No. 14 Rt.05 Rw.01 Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

⁸⁶ Syamsudin, *Mahir Menulis Legal, Memorandum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9.

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu.

Bahwa pada bulan November 2019 terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan diajak oleh sdr Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan saudara kandung terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi dirumah milik almarhum orang tua terdakwa dengan upah berupa uang dengan kisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, dan dalam sehari terdakwa bisa melayani sekira 5 (lima) orang pembeli Narkotika.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira siang hari, sdr Yan (tidak diketahui keberadaannya) berkata kepada Terdakwa nah aku ado bahan (narkotika jenis Sabu) sekantong (paketan 10 Gram). kito bagi bae, kau juallah yang ini seraya sdr Yan (tidak diketahui keberadaannya) menimbang-menggunakan Timbangan Digital CHQ HWH warna Hitam- 4 (empat) paket, dengan masing-masing berat brutto 1,50 Gram, dengan jumlah berat brutto (isi berikut dengan bungkus) sekira 6,00 Gram. Sdr Yan (belum tertangkap) berkata kalo habis tejual, kau enjukke bae duitnyo ke aku, duo juta setengah (Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)). Setelah menunjukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, sdr Yan yang merupakan kakak kandung Terdakwa, yang menyimpan 4 (empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut. Bahwa dari ke-4 (empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut, sudah terjual sekira 3 (tiga) paket. Dan yang menjualkan paketan narkotika jenis Sabu tersebut, bergantian antara Terdakwa dan kakak Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang Laki-laki yang saat itu diketahui bernama panggilan Nang, yang biasa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, di daerah seputaran Kec. IT II tepatnya dikelurahan 3 Ilir jalan penyaringan dirumahnya Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi awal, kami lakukan penyelidikan, sehingga kami berhasil menemukan lokasi rumah sdr Nang yang sering dijadikan untuk transaksi narkotika yang berada di jalan penyaringan No.14 RT/RW 05/01 Kel.3 ilir Kec. IT II Kota Palembang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari melakukan penyamaran sebagai pembeli, dengan di-back up anggota Unit 1 lainnya. pada saat saksi M Asyaari mencoba membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dirumahnya yang berpagarkan terali besi, keluarlah sdr Nang yang pada saat itu belum saksi kenal, dan saksi M Asyaari memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket

kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lagi sembari memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan menggunakan tangan kanannya dan diambil oleh saksi M Asyaari padahal terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabutersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, Setelah saksi M Asyaari memastikan bahwa bungkus plastik klip transparan adalah narkotika jenis Sabu, kemudian saksi M Asyaari mencoba untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 Gram, dan terdakwa berkata ada sembari tawar menawar harga, dan Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari disuruh untuk menunggu, lalu terdakwa masuk kedalam rumah kembali, tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yg belum saya kenal dan mengatakan bahwa narkotika yang akan dibeli oleh saksi Robby tidak ada dan langsung masuk kedalam rumah, sesaat kemudian saksi Robby memberikan kode kepada anggota Tim lainnya untuk mendekat ke rumah terdakwa, memback-up Penangkapan yang dilakukan. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh anggota Tim, membuat terdakwa dan sdr. Yan berupaya melarikan diri, dengan cara keluar dari pintu belakang rumahnya. Namun terdakwa berhasil diamankan salah satu anggota unit yaitu saksi A Zarkasi, SH yang memback-up dari pintu belakang sedangkan sdr Firliansyah als Yan berhasil melarikan diri.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Bruto + 12, 97 Gram, uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada dikamar tergantung dalam lemari pakian milik sdr Firliansyah als Yan (belum tertangkap), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH, 1 (satu) unit Handpone Samsung Galaxy J5 warna putih ditemukan didalam kamar terdakwa yang mana dari keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Firliansyah Als Yan (belum tertangkap), sedangkan 1(satu) unit Handpone VIVO Y12 warna Merah adalah milik terdakwa sendiri ditemukan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.⁸⁷

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau disingkat JPU, memiliki pengertian yaitu suatu akte (*acte van verwizing*) atau surat yang memuat

⁸⁷ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 3-5.

tentang uraian fakta-fakta yang terjadi dan uraian perbuatan, yang dimana uraian tersebut akan memberikan gambaran dan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur yuridis pada pasal-pasal tindak pidana atau delik yang melanggar.⁸⁸

Adapun bentuk dari dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap suatu perbuatan dari si terdakwa, di dalam putusan Pengadilan Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, disusun dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan secara obyektif dan lengkap mengenai fakta-fakta yang akan dikaji.

Bahwa ia Terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jln. Penyaringan No. 14 Rt.05 Rw.01 Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu.

Bahwa pada bulan November 2019 terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan diajak oleh sdr Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan saudara kandung terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi dirumah milik almarhum orang tua terdakwa dengan upah berupa uang dengan kisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, dan dalam sehari terdakwa bisa melayani sekira 5 (lima) orang pembeli Narkotika.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira siang hari, sdr Yan (tidak diketahui keberadaannya) berkata kepada Terdakwa nah aku ado bahan (narkotika jenis Sabu) sekantong (paketan 10

⁸⁸ Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 162.

Gram). kito bagi bae, kau juallah yang ini seraya sdr Yan (tidak diketahui keberadaannya) menimbang-menggunakan Timbangan Digital CHQ HWH warna Hitam- 4 (empat) paket, dengan masing-masing berat brutto 1,50 Gram, dengan jumlah berat brutto (isi berikut dengan bungkus) sekira 6,00 Gram. Sdr Yan (belum tertangkap) berkata kalo habis tejual, kau enjukke bae duitnyo ke aku, duo juta setengah (Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)). Setelah menunjukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, sdr Yan yang merupakan kakak kandung Terdakwa, yang menyimpan 4 (empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut. Bahwa dari ke-4(empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut, sudah terjual sekira 3 (tiga) paket. Dan yang menjualkan paketan narkotika jenis Sabu tersebut, bergantian antara Terdakwa dan kakak Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang Laki-laki yang saat itu diketahui bernama panggilan Nang, yang biasa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, di daerah seputaran Kec. IT II tepatnya dikelurahan 3 Ilir jalan penyaringan dirumahnya Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi awal, kami lakukan penyelidikan, sehingga kami berhasil menemukan lokasi rumah sdr Nang yang sering dijadikan untuk transaksi narkotika yang berada di jalan penyaringan No.14 RT/RW 05/01 Kel.3 ilir Kec. IT II Kota Palembang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari melakukan penyamaran sebagai pembeli, dengan di-back up anggota Unit 1 lainnya.pada saat saksi M Asyaari mencoba membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dirumahnya yang berpagarkan terali besi, keluarlah sdr Nang yang pada saat itu belum saksi kenal, dan saksi M Asyaari memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lagi sembari memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan menggunakan tangan kanannya dan diambil oleh saksi M Asyaari padahal terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, Setelah saksi M Asyaari memastikan bahwa bungkus plastic klip transparan adalah narkotika jenis Sabu, kemudian saksi M Asyaari mencoba untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 Gram, dan terdakwa berkata ada sembari tawar menawar harga, dan Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari disuruh untuk menunggu, lalu

terdakwa masuk kedalam rumah kembali, tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yg belum saya kenal dan mengatakan bahwa narkotika yang akan dibeli oleh saksi Robby tidak ada dan langsung masuk kedalam rumah, sesaat kemudian saksi Robby memberikan kode kepada anggota Tim lainnya untuk mendekat ke rumah terdakwa, memback-up Penangkapan yang dilakukan. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh anggota Tim, membuat terdakwa dan sdr. Yan berupaya melarikan diri, dengan cara keluar dari pintu belakang rumahnya. Namun terdakwa berhasil diamankan salah satu anggota unit yaitu saksi A Zarkasi, SH yang memback-up dari pintu belakang sedangkan sdr Firliansyah als Yan berhasil melarikan diri.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Bruto + 12, 97 Gram, uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada dikamar tergantung dalam lemari pakian milik sdr Firliansyah als Yan (belum tertangkap), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH, 1 (satu) unit Handpone Samsung Galaxy J5 warna putih ditemukan didalam kamar terdakwa yang mana dari keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Firliansyah Als Yan (belum tertangkap), sedangkan 1(satu) unit Handpone VIVO Y12 warna Merah adalah milik terdakwa sendiri ditemukan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 257 / NNF / 2020, tanggal 24 Januari 2020, dimana hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat netto 0,061 Gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 0,023 gram) dan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat netto 11,709 Gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 11,317 gram) gram positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan secara obyektif dan lengkap mengenai fakta-fakta yang akan dikaji.

Bahwa ia Terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIBatau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jln. Penyaringan No. 14 Rt.05 Rw.01 Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembangatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu.

Bahwa pada bulan November 2019 terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan diajak oleh sdr Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan saudara kandung terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi dirumah milik almarhum orang tua terdakwa dengan upah berupa uang dengan kisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, dan dalam sehari terdakwa bisa melayani sekira 5 (lima) orang pembeli Narkotika.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira siang hari, sdr Yan (tidak diketahui keberadaannya) berkata kepada Terdakwa nah aku ado bahan (narkotika jenis Sabu) sekantong (paketan 10 Gram). kito bagi bae, kau juallah yang ini seraya sdr Yan (tidak diketahui keberadaannya) menimbang-menggunakan Timbangan Digital CHQ HWH warna Hitam- 4 (empat) paket, dengan masing-masing berat brutto 1,50 Gram, dengan jumlah berat brutto (isi berikut dengan bungkus) sekira 6,00 Gram. Sdr Yan (belum tertangkap) berkata kalo habis tejual, kau enjukke bae duitnyo ke aku, duo juta setengah (Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)). Setelah menunjukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, sdr Yan yang merupakan kakak kandung Terdakwa, yang menyimpan 4 (empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut. Bahwa dari ke-4(empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut, sudah terjual sekira 3 (tiga) paket. Dan yang menjualkan paketan narkotika jenis Sabu tersebut, bergantian antara Terdakwa dan kakak Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang Laki-laki yang saat itu diketahui bernama panggilan Nang, yang biasa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, di daerah seputaran Kec. IT II tepatnya dikelurahan 3 Ilir jalan penyaringan dirumahnya Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi awal, kami lakukan penyelidikan, sehingga kami berhasil menemukan lokasi rumah sdr Nang yang sering dijadikan untuk transaksi narkotika yang berada di jalan penyaringan No.14 RT/RW 05/01 Kel.3 ilir Kec. IT II Kota Palembang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M

Asyaari melakukan penyamaran sebagai pembeli, dengan di-back up anggota Unit 1 lainnya. Pada saat saksi M Asyaari mencoba membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dirumahnya yang berpagarkan terali besi, keluarlah sdr Nang yang pada saat itu belum saksi kenal, dan saksi M Asyaari memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lagi sembari memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan menggunakan tangan kanannya dan diambil oleh saksi M Asyaari padahal terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, Setelah saksi M Asyaari memastikan bahwa bungkus plastik klip transparan adalah narkotika jenis Sabu, kemudian saksi M Asyaari mencoba untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 Gram, dan terdakwa berkata ada sembari tawar menawar harga, dan Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari disuruh untuk menunggu, lalu terdakwa masuk kedalam rumah kembali, tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yg belum saya kenal dan mengatakan bahwa narkotika yang akan dibeli oleh saksi Robby tidak ada dan langsung masuk kedalam rumah, sesaat kemudian saksi Robby memberikan kode kepada anggota Tim lainnya untuk mendekat ke rumah terdakwa, memback-up Penangkapan yang dilakukan. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh anggota Tim, membuat terdakwa dan sdr. Yan berupaya melarikan diri, dengan cara keluar dari pintu belakang rumahnya. Namun terdakwa berhasil diamankan salah satu anggota unit yaitu saksi A Zarkasi, SH yang memback-up dari pintu belakang sedangkan sdr Firliansyah als Yan berhasil melarikan diri.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Bruto + 12, 97 Gram, uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada dikamar tergantung dalam lemari pakian milik sdr Firliansyah als Yan (belum tertangkap), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH, 1 (satu) unit Handpone Samsung Galaxy J5 warna putih ditemukan didalam kamar terdakwa yang mana dari keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Firliansyah Als Yan (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) unit Handpone VIVO Y12 warna Merah adalah milik terdakwa sendiri ditemukan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 257 / NNF / 2020, tanggal 24 Januari 2020, dimana hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat netto 0,061 Gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 0,023 gram) dan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat netto 11,709 Gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 11,317 gram) gram positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁸⁹

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa Penuntut Umum, memiliki pengertian yaitu hasil menuntut sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 ayat (7) KUHAP tentang penuntutan, yaitu tindakan seorang Penuntut Umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke PN (*Pengadilan Negeri*) yang memiliki kewenangan dalam hal dan menurut cara yang telah di atur di dalam Undang-Undang ini, agar permintaannya di periksa dan diputus pada saat sidang oleh hakim pengadilan.⁹⁰

Terdapat bentuk mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FIRWANTO Alias NANG Bin MOH. SHOBRI MZ (alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

⁸⁹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 3-8.

⁹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung, P.T Alumni, 2007), hlm.62.

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun terhadap terdakwa **dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram yang didapati dari tangan kanan Tersangka MOH. FIRWANTO Alias NANG Bin MOH. SHOBRI MZ (alm), sesaat setelah diserahkan kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
 - b. 3(tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dari dalam saku Tas Sandang warna Hitam yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur yang berada di lantai atas;
 - c. 1(satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang didapati di belakang Aquarium di dalam kamar tidur yang berada di lantai bawah;

- d. 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY J5 warna Putih dengan no. simcard 085369354404 dan 085669337223 berada di lantai kamar,
 - e. 1(satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y12 warna Merah dengan no. simcard 081367010277 dan 085273600039 dari dalam saku celana tersangka MOH. FIRWANTO Alias NANG Bin MOH. SHOBRI MZ (alm),
 - f. 1 (satu) Tas Sandang warna Hitam; Dirampas untuk dimusnahkan
 - g. Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁹¹

D. Alat Bukti

Alat bukti memiliki pengertian yaitu, alat-alat yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana. Alat bukti ini juga memiliki kegunaan sebagai bahan pembuktian, guna memberikan keyakinan pada hakim atas kebenarannya mengenai adanya tindak pidana yang telah diperbuat oleh si terdakwa.⁹²

Terdapat bentuk alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

⁹¹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang Nomor:316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 2.

⁹² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

Keterangan saksi yaitu suatu kepastian yang dikasihikan kepada hakim di saat persidangan terkait peristiwa atau kejadian yang di sengketakan, dengan cara pemberitahuan baik secara lisan dan pribadi, yang dimana saksi dalam perkara tersebut netral, dan tidak dalam salah satu pihak, kemudian yang dipanggil dalam persidangan.

Di dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, yang disebut sebagai alat bukti keterangan saksi, yaitu sebagai berikut:

Dalam membuktikan dakwaan penuntut umum, telah diajukannya beberapa saksi yang sudah didengar keterangannya di bawah sumpah para saksi-saksi, yang intinya memnberikan keterangan, sebagai berikut:

- a. Saksi Robby Ronaldo Paluse, ST Bin Sukiman,
 - 1) Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - 2) Bahwa Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dan atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB di Jln. Penyaringan No.14 RT/RW 05/01 Kel.3 ilir Kec. IT II Kota Palembang.
 - 3) Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mula saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang

Laki-laki yang saat itu diketahui bernama panggilan Nang, yang biasa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, di daerah seputaran Kec. IT II tepatnya dikelurahan 3 Ilir jalan penyaringan dirumahnya. PANIT 1 SUBDIT 1 AKP Yetty Gultom, SH, selaku PANIT menunjuk saksi dan saksi M Asya'ari untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi awal, kami lakukan penyelidikan, sehingga kami berhasil menemukan lokasi rumah terdakwa yang sering dijadikan untuk transaksi narkotika yang berada di jalan penyaringan No.14 RT/RW 05/01 Kel. 3 ilir Kec. IT II Kota Palembang, dan pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi dan saksi M Asya'ari berusaha untuk menyamar sebagai pembeli, dengan di-back up anggota Unit 1 lainnya.pada saat sdr BRIPTU M Asya'ari mencoba membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dirumahnya yang berpagarkan terali besi, keluarlah terdakwa yang pada saat itu belum saksi kenal, dan saksi M Asya'ari memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa untuk membeli 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lagi sembari memberikan 1(satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan menggunakan tangan

kanannya dan diambil oleh saksi M ASYA'ARI, Setelah saksi M ASYA'ARI memastikan bahwa bungkus plastik klip transparan adalah narkotika jenis Sabu, kemudian saksi mencoba untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 Gram, dan terdakwa berkata ada sembari tawar menawar harga, dan saksi bersama saksi M Asya'ari disuruh untuk menunggu, lalu terdakwa masuk kedalam rumah kembali, tidak lama kemudian keluarlah seorang laki – laki yg belum saksi kenal dan mengatakan bahwa tidak ada dan langsung masuk kedalam rumah, dari keterangan terdakwa bahwa laki – laki tersebut adalah kakak kandungnya bernama Firliansyah als Yan (belum ditemukan), sesaat kemudian saksi memberikan kode kepada anggota Tim lainnya untuk mendekat ke rumah terdakwa, mem-back up Penangkapan yang dilakukan. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh anggota Tim, membuat terdakwa dan kakak terdakwa berupaya melarikan diri, dengan cara keluar dari pintu belakang rumahnya. Namun terdakwa berhasil diamankan salah satu anggota unit yaitu BRIPKA A Zarkasi, SH yang memback-up dari pintu belakang sedangkan sdr Firliansyah als Yan berhasil melarikan diri. kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 3(tiga) paket narkotika jenis

sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Bruto + 12,97 Gram, uang tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang berada dikamar tergantung dalam lemari pakian milik sdra Firliansyah als Yan (belum tertangkap), 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH, 1(satu) unit Handpone Samsung Galaxy J5 warna putih ditemukan didalam kamar terdakwa yang mana dari keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Firliansyah Als Yan (belum tertangkap), sedangkan 1(satu) unit Handpone VIVO Y12 warna Merah adalah milik terdakwa sendiri ditemukan didalam kamar terdakwa. terdakwa menjelaskan bahwa iannya hanya disuruh oleh sdra Firliansyah als Yan untuk melayani jika ada yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa Moh. Firwanto Als Nang Bin Moh. Shobri MZ (alm), berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- 4) Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa Moh Firwanto Als Nang Bin Moh Shobri Mz (alm) bahwa iannya menjadi perantara dalam jual beli, menjual, mengusai narkotika jenis sabu sudah + 1(satu) bulan lamanya, dan satu hari bisa melayani sebanyak 5(lima) kali orang membeli narkotika jenis sabu dirumah nya milik sdra Firliansyah als Yan tersebut.

5) Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik sdr Firliansyah als Yan (belum tertangkap) yaitu berupa uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

b. Saksi Muhammad Asya'ari Bin Najamudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

2) Bahwa Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dan atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB di Jln. Penyaringan No.14 RT/RW 05/01 Kel.3 ilir Kec. IT II Kota Palembang.

3) Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mula saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang saat itu diketahui bernama panggilan NANG, yang biasa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika

jenis Sabu, di daerah seputaran Kec. IT II tepatnya dikelurahan 3 Ilir jalan penyaringan dirumahnya. PANIT 1 SUBDIT 1 AKP Yetty Gultom, SH, selaku PANIT menunjuk saya dan saksi Robby untuk menyamar sebagai Pembeli narkoba, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi awal, kami lakukan penyelidikan, sehingga kami berhasil menemukan lokasi rumah terdakwayang sering dijadikan untuk transaksi narkoba yang berada di jalan penyaringan No.14 RT/RW 05/01 Kel. 3 ilir Kec. IT II Kota Palembang, dan pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi dan saksi Robby berusaha untuk menyamar sebagai pembeli, dengan di-back up anggota Unit 1 lainnya. pada saat saksi mencoba membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dirumahnya yang berpagarkan terali besi, keluarlah terdakwa yang pada saat itu belum saksi kenal, dan saksi memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa untuk membeli 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lagi sembari memberikan 1(satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan menggunakan tangan kanannya dan diambil oleh saksi, Setelah saksi memastikan bahwa bungkus plastik klip transparan adalah narkoba jenis Sabu, kemudian saksi mencoba untuk

membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 Gram, dan terdakwa berkata ada sembari tawar menawar harga, dan saksi bersama saksi Robby disuruh untuk menunggu, lalu terdakwa masuk kedalam rumah kembali, tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yg belum saya kenal dan mengatakan bahwa tidak ada dan langsung masuk kedalam rumah, dari keterangan terdakwa bahwa laki-laki tersebut adalah kakak kandungnya bernama Firliansyah als Yan, sesaat kemudian saksi memberikan kode kepada anggota Tim lainnya untuk mendekat ke rumah sdra Nang, mem-back up Penangkapan yang dilakukan. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh anggota Tim, membuat terdakwa dkk berupaya melarikan diri, dengan cara keluar dari pintu belakang rumahnya. Namun terdakwa berhasil diamankan salah satu anggota unit yaitu BRIPKA A Zarkasi, SH yang memback-up dari pintu belakang sedangkan sdra Firliansyah als Yan berhasil melarikan diri. kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 3(tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Bruto + 12, 97 Gram, uang tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang berada dikamar tergantung dalam lemari pakian milik sdra Firliansyah als Yan (belum tertangkap), 1(satu) buah timbangan

digital warna hitam merk CHQ HWH, 1(satu) unit Handpone Samsung Galaxy J5 warna putih ditemukan didalam kamar terdakwa yang mana dari keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Firliansyah als Yan (belum tertangkap), sedangkan 1(satu) unit Handpone VIVO Y12 warna Merah adalah milik terdakwa sendiri ditemukan didalam kamar terdakwa. terdakwa menjelaskan bahwa iannya hanya disuruh oleh sdr Firliansyah als Yan untuk melayani jika ada yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa Moh. Firwanto als Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm), berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- 4) Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa Moh Firwanto Als Nang Bin Moh Shobri Mz (alm) bahwa iannya menjadi perantara dalam jual beli, menjual, mengusai narkotika jenis sabu sudah + 1(satu) bulan lamanya, dan satu hari bisa melayani sebanyak 5(lima) kali orang membeli narkotika jenis sabu dirumah nya milik sdr Firliansyah als Yan tersebut.
- 5) Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik sdr Firliansyah als Yan (belum tertangkap) yaitu berupa uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus ribu

rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa membenarkannya;⁹³

2. Keterangan Laboratorium Forensik

Keterangan ahli yang terdapat pada Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 257 / NNF / 2020, tanggal 24 Januari 2020, dimana hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat netto 0,061 Gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 0,023 gram) dan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat netto 11,709 Gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 11,317 gram) gram positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 tahun 2009. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁴

3. Petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, keadaan atau kejadian, yang karena kesesuaiaanya, telah menandakan terjadinya tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Alat bukti petunjuk ini hanya bisa diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa, dan surat. Petunjuk yang ada di Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, yaitu sebagai berikut:

| | | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|-----------|
| ⁹³ Nomor:316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 8-12. | Dokumen Salinan Putusan | Perkara | Pengadilan | Palembang |
| ⁹⁴ Nomor:316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 8. | Dokumen Salinan Putusan | Perkara | Pengadilan | Palembang |

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Penyaringan No. 14 Rt.05 Rw.01 Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang. Terdakwa tertangkap tangan sendirian sesaat setelah Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanan Terdakwa 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram kepada petugas kepolisian yang menyamar, kemudian petugas kepolisian melakukan Pemeriksaan terhadap kamar tidur yang ditempati oleh Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) dengan didapati 3(tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dan Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam saku Tas Sandang warna Hitam milik Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang berada di lantai atas, dan juga didapati 1(satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang disimpan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan di belakang Aquarium di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai bawah. Dan juga didapati 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY J5 warna Putih dengan no. simcard 085369354404 dan 085669337223 milik Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) berada di lantai kamar Terdakwa, dan 1(satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y12 warna Merah dengan no. simcard 081367010277 dan 085273600039 milik Terdakwa, dalam saku celana Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melayani petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli saat itu adalah Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap). Sedangkan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) melarikan diri saat mengetahui Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram yang sesaat sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang menyamar: 3(tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus

plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dan Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam saku Tas Sandang warna Hitam milik Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang berada di lantai atas dan; 1(satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang disimpan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan di belakang Aquarium di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai bawah, Terdakwa jelaskan bahwa kesemua barang bukti Narkotika jenis Sabu, Timbangan Digital dan Uang tunai tersebut adalah Milik Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap), namun didapati dalam penguasaan Terdakwa karena kakak Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) melarikan diri.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana kakak kandung Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira siang hari, sdr Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz berkata kepada Terdakwa “nah aku ado “bahan” (narkotika jenis sabu) “sekantong” (paketan 10 gram). kito bagi bae, kau juallah yang ini” seraya sdr Yan (belum tertangkap) menimbang-menggunakan Timbangan Digital CHQ HWH warna Hitam-4(empat) paket, dengan masingmasing berat brutto 1,50 Gram, dengan jumlah berat brutto (isi berikut dengan bungkus) sekira 6,00 Gram. Sdr Yan (belum tertangkap) berkata “kalo habis tejual, kau enjukke bae duitnyo ke aku, duo juta setengah (Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)). Setelah menunjukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, sdr Yan yang merupakan kakak kandung Terdakwa, yang menyimpan 4(empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut. Sepengetahuan Terdakwa, dari ke-4(empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut, sudah terjual sekira 3(tiga) paket. Dan yang menjualkan paketan narkotika jenis Sabu tersebut, bergantian antara Terdakwa dan kakak Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap). Dan seingat Terdakwa, Terdakwa diajak kakak kandung Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersamasama, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira siang hari, dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 15.30 WIB. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa tertangkap tangan sendirian sesaat setelah Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanan Terdakwa 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram kepada pembeli (petugas kepolisian yang menyamar), kemudian petugas kepolisian melakukan Pemeriksaan

terhadap rumah yang Terdakwa tinggal, dan dari kamar tidur yang ditempati oleh Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap), didapati 3(tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dan Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam saku Tas Sandang warna Hitam milik Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang berada di lantai atas, dan juga didapati 1(satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang disimpan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang berada di belakang Aquarium di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai bawah. Dan juga didapati 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY J5 warna Putih dengan no. simcard 085369354404 dan 085669337223 milik Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) berada di lantai kamar Terdakwa, dan 1(satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y12 warna Merah dengan no. simcard 081367010277 dan 085273600039 milik Terdakwa, dalam saku celana Terdakwa. Terdakwa jelaskan bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melayani petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli saat itu adalah Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap). Sedangkan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) melarikan diri saat mengetahui Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tanpa seizin pihak berwenang.⁹⁵

4. Barang Bukti

Barang atau benda yang sudah digunakan secara langsung dalam melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai barang bukti.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram yang didapati dari tangan kanan Tersangka Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh.

⁹⁵ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang Nomor:316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 12-15.

Shobri Mz (alm), sesaat setelah diserahkan kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

- b. 3(tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dari dalam saku Tas Sandang warna hitam yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur yang berada di lantai atas;
- c. 1(satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang didapati di belakang Aquarium di dalam kamar tidur yang berada di lantai bawah;
- d. 1(satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY J5 warna putih dengan no. simcard 085369354404 dan 085669337223 berada di lantai kamar,
- e. 1(satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y12 warna Merah dengan no. simcard 081367010277 dan 085273600039 dari dalam saku celana tersangka Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm),
- f. 1(satu) Tas Sandang warna Hitam (dirampas untuk dimusnahkan),
- g. Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (dirampas untuk negara)⁹⁶

⁹⁶ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang Nomor:316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 15.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan suatu pernyataan dari terdakwa mengenai perbuatan yang di lakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Penyaringan No. 14 Rt.05 Rw.01 Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang. Terdakwa tertangkap tangan sendirian sesaat setelah Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanan Terdakwa 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram kepada petugas kepolisian yang menyamar, kemudian petugas kepolisian melakukan Pemeriksaan terhadap kamar tidur yang ditempati oleh Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) dengan didapati 3(tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dan Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam saku Tas Sandang warna Hitam milik Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang berada di lantai atas, dan juga didapati 1(satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang disimpan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan di belakang Aquarium di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai bawah. Dan juga didapati 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY J5 warna Putih dengan no. simcard 085369354404 dan 085669337223 milik Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) berada di lantai kamar Terdakwa, dan 1(satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y12 warna Merah dengan no. simcard 081367010277 dan 085273600039 milik Terdakwa, dalam saku celana Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melayani petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli saat itu adalah Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap). Sedangkan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) melarikan diri saat mengetahui Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa berikut barang

bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram yang sesaat sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang menyamar: 3(tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dan Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam saku Tas Sandang warna Hitam milik Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang berada di lantai atas dan; 1(satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang disimpan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan di belakang Aquarium di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai bawah, Terdakwa jelaskan bahwa kesemua barang bukti Narkotika jenis Sabu, Timbangan Digital dan Uang tunai tersebut adalah Milik Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap), namun didapati dalam penguasaan Terdakwa karena kakak Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) melarikan diri.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana kakak kandung Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira siang hari, sdr Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz berkata kepada Terdakwa “nah aku ado “bahan” (narkotika jenis sabu) “sekantong” (paketan 10 gram). kito bagi bae, kau juallah yang ini” seraya sdr Yan (belum tertangkap) menimbang-menggunakan Timbangan Digital CHQ HWH warna Hitam-4(empat) paket, dengan masing-masing berat brutto 1,50 Gram, dengan jumlah berat brutto (isi berikut dengan bungkus) sekira 6,00 Gram. Sdr Yan (belum tertangkap) berkata “kalo habis tejual, kau enjukke bae duitnyo ke aku, duo juta setengah (Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)). Setelah menunjukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, sdr Yan yang merupakan kakak kandung Terdakwa, yang menyimpan 4(empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut. Sepengetahuan Terdakwa, dari ke-4(empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut, sudah terjual sekira 3(tiga) paket. Dan yang menjualkan paketan narkotika jenis Sabu tersebut, bergantian antara Terdakwa dan kakak Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap). Dan seingat Terdakwa, Terdakwa diajak kakak kandung Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersamasama, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira siang

hari, dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 15.30 WIB. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa tertangkap tangan sendirian sesaat setelah Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanan Terdakwa 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram kepada pembeli (petugas kepolisian yang menyamar), kemudian petugas kepolisian melakukan Pemeriksaan terhadap rumah yang Terdakwa tinggali, dan dari kamar tidur yang ditempati oleh Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap), didapati 3(tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dan Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam saku Tas Sandang warna Hitam milik Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) yang berada di lantai atas, dan juga didapati 1(satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang disimpan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan di belakang Aquarium di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai bawah. Dan juga didapati 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY J5 warna Putih dengan no. simcard 085369354404 dan 085669337223 milik Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) berada di lantai kamar Terdakwa, dan 1(satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y12 warna Merah dengan no. simcard 081367010277 dan 085273600039 milik Terdakwa, dalam saku celana Terdakwa. Terdakwa jelaskan bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melayani petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli saat itu adalah Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap). Sedangkan Kakak kedua Terdakwa an. Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (belum tertangkap) melarikan diri saat mengetahui Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tanpa seizin pihak berwenang.⁹⁷

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah Aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan yang memuat unsur keadilan (*ex*

⁹⁷Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang Nomor:316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 12-15.

aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga memiliki manfaat untuk para pihak yang bersangkutan, sehingga wajib disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Sehingga apabila putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut tidak disikapi dengan baik, teliti, dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹⁸

Dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, yang disebut sebagai bertimbangan hakim, yaitu sebagai berikut:

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.⁹⁹

F. Amar Putusan

Hakikatnya sebuah amar putusan adalah bentuk putusan yang sudah tidak bisa di ganggu gugat, dan putusannya bersifat materiil. Yang dimana sebelumnya sudah di lakukan rangkaian pemeriksaan kepada terdakwa di muka persidangan. Hal ini bisa terjadi ketika majelis hakim

⁹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

⁹⁹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang Nomor:316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 24.

sudah memeriksa terdakwa yang datang ke persidangan sampai dengan selesai pokok perkarannya diperiksa.¹⁰⁰

Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, yaitu sebagai berikut:


Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum “Menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalambentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram yang didapati dari tangan kanan Tersangka Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm), sesaat setelah diserahkan kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
 - b) 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dari dalam saku Tas Sandang warna Hitam yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur yang berada di lantai atas;

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010), hlm. 131.

- c) 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang didapati di belakang Aquarium di dalam kamar tidur yang berada di lantai bawah;
 - d) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY J5 warna Putih dengan no. simcard 085369354404 dan 085669337223 berada di lantai kamar,
 - e) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y12 warna Merah dengan no. simcard 081367010277 dan 085273600039 dari dalam saku celana tersangka Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm),
 - f) 1 (satu) Tas Sandang warna Hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
 - g) Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Dirampas untuk Negara
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;¹⁰¹



BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO: 316/PID.SUS/2020/PNN PLG
TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani.¹⁰²

Dalam meraih kepastian hukum keadilan, yang dimana hakim adalah aparat penegak hukum, untuk mencapai suatu kepastian hukum, putusannya bisa menjadi tolak ukur, dan untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian, yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

¹⁰² Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, Manado: UNSRAT, *Le Crimen Vol. V, No. 2*, Tahun 2016, hlm. 83.

Berdasarkan dengan rumusan pasal 183 KUHAP diatas, sistem pembuktian yang dipakai sesuai dengan Undang-undang, yang secara gabungan sistemnya, yaitu antara sistem pembuktian positif dan juga negatif. Terdiri dua komponen dalam sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa¹⁰³

Dalam putusan Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Plg tentang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa saudara Moh. Firwanto, dengan cara melakukan transaksi perantara jual beli narkotika, yang disuruh oleh kaka kandungnya yaitu saduara Yan, di depan rumahnya kepada pembeli yang ternyata adalah seorang saksi yang menyamar. Dalam perkara ini, sudah ditemukan alat bukti yang sah, untuk sebagai dasar pertimbangan hakim, yaitu terdapat keterangan saksi,

¹⁰³ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", Surabaya: Universitas Merdeka, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Tahun 2017, hlm. 19.

keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, juga dikaitkan barang bukti yang diajukan pada saat persidangan.

Sehingga setelah diperoleh alat bukti dan barang bukti, maka akan didapatkannya fakta hukum yang dijadikan landasan untuk hakim dalam memperoleh keyakinan. Menurut penulis berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa alat bukti yang diajukan secara keseluruhan didalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa telah menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Dari putusan tersebut terdapat 2 (dua) orang saksi dalam perkara tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba yang keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan dari semua para saksi sudah dibacakan di muka persidangan, kemudian juga sudah dimasukan oleh hakim sebagai fakta dalam persidangan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Plg. tentang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa saudara Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz, yaitu terdakwa telah tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba, sehingga terdapat beberapa pertimbangan oleh hakim, sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau dakwaan kedua 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Maka majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk buka tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1) Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya bisa di pertanggungjawabkan.¹⁰⁴ Barangsiapa yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa itu menunjukkan manusia, sebagai subyek hukum seperti pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa

¹⁰⁴ Tria Dina Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan”, *Skripsi* (Universitas Airlangga, 2014), hlm, 58.

dipersidangan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Tanpa Hak atau melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁰⁵

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Suatu perbuatan dikatakan tanpa hak dan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui pada dasarnya narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan sedangkan, golongan I ditegaskan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dinyatakan sebagai barang terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2).

Dengan demikian dapat disimpulkan yang berhak atas narkotika golongan 1 adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas. Menurut Soesilo, pengertian tanpa hak adalah perbuatan itu melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang.¹⁰⁶

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Pengertian menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti member kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan

¹⁰⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-detik Khusus* (Bogor: Politea, 1994), hlm, 27.

atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang, menawarkan untuk dijual berarti juga mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.¹⁰⁷

Pengertian menawarkan untuk dijual yaitu dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditujukan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada, bertujuan agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jln. Penyaringan No. 14 Rt.05 Rw.01 Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu.

¹⁰⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI).

Bahwa pada bulan November 2019 terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan diajak oleh sdr Moh. Firliansyah Alias Yan Bin Moh. Shobri Mz (tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan saudara kandung terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi dirumah milik almarhum orang tua terdakwa dengan upah berupa uang dengan kisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, dan dalam sehari terdakwa bisa melayani sekira 5 (lima) orang pembeli Narkotika.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira siang hari, sdr Yan (tidak diketahui keberadaannya) berkata kepada Terdakwa nah aku ado bahan (narkotika jenis Sabu) sekantong (paketan 10 Gram). kito bagi bae, kau juallah yang ini seraya sdr Yan (tidak diketahui keberadaannya) menimbang-menggunakan Timbangan Digital CHQ HWH warna Hitam- 4 (empat) paket, dengan masing-masing berat brutto 1,50 Gram, dengan jumlah berat brutto (isi berikut dengan bungkus) sekira 6,00 Gram. Sdr Yan (belum tertangkap) berkata kalo habis tejual, kau enjukke bae duitnyo ke aku, duo juta setengah (Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)). Setelah menunjukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, sdr Yan yang merupakan kakak kandung Terdakwa, yang menyimpan 4 (empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut. Bahwa dari ke-4(empat) paket dengan jumlah berat brutto sekira 6,00 Gram tersebut, sudah terjual sekira 3 (tiga) paket. Dan yang

menjualkan paketan narkoba jenis Sabu tersebut, bergantian antara Terdakwa dan kakak Terdakwa, sdr Yan (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang Laki-laki yang saat itu diketahui bernama panggilan Nang, yang biasa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu, di daerah seputaran Kec. IT II tepatnya dikelurahan 3 Ilir jalan penyaringan dirumahnya Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari untuk menyamar sebagai Pembeli narkoba, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi awal, kami lakukan penyelidikan, sehingga kami berhasil menemukan lokasi rumah sdr Nang yang sering dijadikan untuk transaksi narkoba yang berada di jalan penyaringan No.14 RT/RW 05/01 Kel.3 ilir Kec. IT II Kota Palembang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari melakukan penyamaran sebagai pembeli, dengan di-back up anggota Unit 1 lainnya.pada saat saksi M Asyaari mencoba membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dirumahnya yang berpagarkan terali besi, keluarlah sdr Nang yang pada saat itu belum saksi kenal, dan saksi M Asyaari memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lagi sembari memberikan 1 (satu) paket diduga

narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan menggunakan tangan kanannya dan diambil oleh saksi M Asyaari padahal terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabutersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, Setelah saksi M Asyaari memastikan bahwa bungkus plastik klip transparan adalah narkotika jenis Sabu, kemudian saksi M Asyaari mencoba untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 Gram, dan terdakwa berkata ada sembari tawar menawar harga, dan Saksi Robby Ronaldo Paluse dan saksi M Asyaari disuruh untuk menunggu, lalu terdakwa masuk kedalam rumah kembali, tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yg belum saya kenal dan mengatakan bahwa narkotika yang akan dibeli oleh saksi Robby tidak ada dan langsung masuk kedalam rumah, sesaat kemudian saksi Robby memberikan kode kepada anggota Tim lainnya untuk mendekat ke rumah terdakwa, memback-up Penangkapan yang dilakukan. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh anggota Tim, membuat terdakwa dan sdr. Yan berupaya melarikan diri, dengan cara keluar dari pintu belakang rumahnya. Namun terdakwa berhasil diamankan salah satu

anggota unit yaitu saksi A Zarkasi, SH yang memback-up dari pintu belakang sedangkan sdr Firliansyah als Yan berhasil melarikan diri.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 257 / NNF / 2020, tanggal 24 Januari 2020, dimana hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat netto 0,061 Gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 0,023 gram) dan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat netto 11,709 Gram (dikembalikan oleh Labfor sebanyak 11,317 gram) gram positif mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 tahun 2009.¹⁰⁹

b. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum hakim mengambil keputusan, yaitu:

1) Hal-hal yang memberatkan

- a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

¹⁰⁸ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm, 21-22.

¹⁰⁹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm, 23.

- 2) Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
 - 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan di persidangan, yaitu barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 0,21 Gram yang didapati dari tangan kanan Tersangka Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri M z (alm), sesaat setelah diserahkan kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
 - 2) 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekira berat brutto 12,97 Gram dari dalam saku Tas Sandang warna hitam yang disimpan dengan cara digantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur yang berada di lantai atas;
 - 3) 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CHQ HWH warna Hitam yang didapati di belakang Aquarium di dalam kamar tidur yang berada di lantai bawah;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY J5 warna putih dengan no. simcard 085369354404 dan 085669337223 berada di lantai kamar,

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y12 warna Merah dengan no. simcard 081367010277 dan 085273600039 dari dalam saku celana tersangka Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm),
- 6) 1 (satu) Tas Sandang warna Hitam (dirampas untuk dimusnahkan), Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (dirampas untuk negara).¹¹⁰

Bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN telah terungkap fakta-fakta diatas, perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Hal ini sesuai dengan pernyataan PAF. Lamintang mengenai unsur-unsur dalam hukum pidana, baik secara subjektif maupun objektif.¹¹¹ Yang pertama dari unsur subjektifnya yaitu adanya kesengajaan (*dolus*), lalu terdapat maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, kemudian terdapat kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana (*oogmerk*), dan yang terakhir yaitu merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*. Yang kedua secara objektifnya, yaitu terdapat Sifat melanggar hukum, Kualitas dari

¹¹⁰ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Palembang Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm, 24.

¹¹¹ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, hlm. 43.

si pelaku, dan Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹¹²

Dengan demikian unsur dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 lima gram” terbukti dan terpenuhi. Karena dalam ketentuan ini yang dimaksud Narkotika golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan dan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang berakibat pada ketergantungan. Sehingga ketika digunakan tidak untuk kepentingan atau secara ilegal, hal itu dikatakan suatu perbuatan tindak pidana.

Dari semua uraian di atas, setelah penulis meninjau lebih dalam perkara ini, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim karena dari semua unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Plg telah terbukti dengan sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan si terdakwa, Sehingga dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, benar-benar terbukti, dan si terdakwa Moh.

¹¹² PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, hlm. 184.

Firwanto Alias Nang Bin Moh. Shobri Mz (alm), dapat dipersalahkan atas perbuatan yang ia lakukan dan mampu untuk bertanggungjawab, dikarenakan jiwanya normal pada saat melakukan tindak pidana, terdapat hubungan batin antara perbuatan dengan si terdakwa, adanya kesengajaan, dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan bagi terdakwa, maka sebab itu terdakwa harus dipidana. Hal ini sesuai pada pasal 10 KUHP dengan dijatuhkannya hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara (sembilan) tahun, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang si terdakwa

Terdapat beberapa alasan dari faktor intern dan ekstern, yang menyebabkan si pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut: Faktor intern (dari dalam dirinya) yaitu Mengikuti kemauan kakak kandungnya dan untuk mengisi kekosongan waktu yang disebabkan tidak adanya pekerjaan. Kemudian untuk faktor eksternnya yaitu adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret ke lembah siksa narkotika, dijerumuskan oleh kakak kandungnya. Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Karena akibat dari pengedaran narkotika dalam perkara ini adalah Bagi pembeli yang menggunakan narkotika dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental, perilaku, dan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial, hal ini tentunya sangat

berbahaya pada generasi muda.¹¹³ Sehingga tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.¹¹⁴

Menurut analisis penulis jika Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, menggunakan pasal 112 ayat (2) untuk memutuskan perkara tersebut, itu kurang tepat karena dalam pasal 112 ayat (2) hanya mengatur tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, padahal pada perkara dalam putusan adalah suatu perbuatan dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1, atau dalam pasal 114 ayat (2) yaitu orang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan 1. Sehingga maksud dari perbuatan tanpa hak menjadi perantara yaitu Orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika melalui perbuatan dengan transaksi atau menjual kepada si pembeli. Oleh karena itu, pasal yang digunakan untuk memutuskan perkara dalam putusan tersebut menggunakan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, karena dari perbuatan terdakwa sangat sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

¹¹³ Admin Umumsetda, “Bahaya Narkoba Bagi Remaja Dan Pelajar”, <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar-69Umumsetda.Bulelengkab.go.id>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

¹¹⁴ AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, hlm, 41.

Kemudian menurut penulis, bahwa hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan pada perkara tersebut, bukan sebagai suatu alat untuk melakukan pembalasan karena telah melakukan suatu kesalahan, seperti yang dimaksud dalam teori pemidanaan *absolut*, tetapi mendasarkan pada teori pemidanaan *relatif*, karena dalam pandangan teori ini, pemidanaan bukan untuk suatu pembalasan atas kesalahan dari si pelaku, tetapi hanya sebagai bentuk untuk mencapai tujuan yang bermanfaat agar dapat menuju kesejahteraan dalam melindungi masyarakat. Dalam teori ini, tujuan dari pemidanaan adalah untuk sarana pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan hukumannya yakni untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Selain itu, tujuan hukumannya yaitu untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Atau dengan kata lain, pemidanaan juga memiliki tujuan untuk mengurangi dan mencegah akan adanya kejahatan. Bentuk dari Pidana dimaksudkan untuk mengubah orang yang berpotensi melakukan kejahatan dan mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan.¹¹⁵

B. Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Plg.

Dalam putusan perkara pengadilan negeri Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg. merupakan salah satu contoh tindak pidana jual beli narkotika, dan menurut pandangan hukum islam perbuatan tindak pidana

¹¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, hlm. 105-107.

menjadi perantara dalam jual beli narkoba mengenai pandangan sanksi atas perbuatan tersebut, yaitu:

- a. Hukuman *Tak'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditetapkan oleh *syara'*, secara bahasa bermakna *al-man'u* artinya pencengahan, menurut istilah bermakna *al-ta'dib* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan) adapun *ta'zīr* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *ḥadd* dan *kifarat*.¹¹⁶

Menurut pandangan Islam, narkoba yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, mengenai hukumnya tidak disebutkan secara khusus, di dalam al-Quran ataupun al-Hadist. Narkoba dengan *khamar* sangatlah berbeda, dalam mengqiyaskan narkoba dengan *khamar* sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat. Narkoba pada masa Nabi Muhammad dan pada masa para sahabat tidak ada, dan tidak ditentukan juga dalam al-Quran maupun hadist atau sunnah. Terdapat argumentasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengatakan bahwa:

- a. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw.
- b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamar*
- c. Narkoba bukan diminum sama halnya dengan *khamar*
- d. Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.

¹¹⁶ Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 54.

Perbedaan *khamar* dengan narkoba yaitu, *khamar* tidak memiliki efek ketergantungan yang tinggi, tetapi narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, kemudian juga *khamar* tidak mengurangi fungsi organ tubuh, sedangkan narkoba dapat mengurangi fungsi dari organ tubuh. Oleh karena itu narkoba dianggap lebih berbahaya dari pada *khamar*. Menurut hukum Islam sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *ta'zīr*, bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *ḥudūd* atau *kafarat*, karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Quran dan hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.¹¹⁷ Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umat. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw, terus lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamar*, Narkoba juga bukan diminum sama halnya dengan *khamar*, dan Narkoba itu jenis dan macamnya banyak, sehingga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zīr*, dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap penjual, pengedar, penyeludup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.

Kemudian mengenai Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelaku perantara jual beli narkoba yaitu hukuman penjara karena hukuman penjara

¹¹⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 137-139.

dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Maka hukuman penjara yang paling tepat yaitu hukuman penjara terbatas. Adapun mengenai batas maksimal dan minimal lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan, karena diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi. Maksimalnya yaitu tiga bulan kurang atau lebih, dan minimalnya yaitu satu hari penjara. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk *jarimah* menjual *khamar*.

Sehingga dalam fakta di persidangan, terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika karena perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan pasal tersebut, maka terdakwa diancam dengan pidana (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sedangkan menurut penulis dalam menganalisis Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang telah dibuktikan di depan persidangan, bahwa terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz mengakui telah melakukan jual beli narkotika sehingga terdakwa

harus mempertanggungjawabkan unsur-unsur hukum pidana Islam yang telah terpenuhi. Dapat ditarik unsur-unsur hukum pidana Islam tersebut adalah:

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formil” (*al-Rukn al-Syar’i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materiil” (*al-Rukn al-Madi*).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).¹¹⁸

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinâyah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

Di dalam Hukum Pidana Islam, bisa dinyatakan seseorang itu bersalah ketika telah memenuhi unsur formil, materiil dan adanya pelaku *jarimah*. Unsur formilnya adalah terdapat ketentuan yang menyatakan sesuatu yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah melanggar pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹¹⁸ Jazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 3.

Selanjutnya mengenai unsur materiilnya yaitu perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan atau tidak adanya perbuatan bersifat melawan hukum. Berdasarkan keterangan dari si terdakwa yaitu terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram.

Dan yang terakhir yaitu unsur adanya pelaku *jarimah* yakni seseorang yang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban (*mukalaf*) secara hukum, dalam hal ini terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz telah mencapai umur 22 Tahun dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan pembagian *jarimah ta'zīr* berdasarkan dasar hukumnya dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. *Jarimah ta'zīr* yang berasal dari *jarimah hudūd*
- b. *Jarimah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan didalam nas namun hukumannya belum ditentukan
- c. *Jarimah ta'zīr* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh nas.¹¹⁹

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika secara melawan hukum, dalam hal ini perbuatan terdakwa tergolong *jarimah ta'zīr* yang oleh al-Qur'an dan al-Hadist jenisnya dan hukumannya belum ditentukan.

¹¹⁹ Dimas Subriyantoro, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu terhadap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.sus/2018/Pn.Jkt.Sel)", *Skripsi*, hlm. 64.

Selanjutnya terdapat tujuan hukuman dari penerapan sanksi *ta'zīr* ini yaitu, sebagai berikut:

a. Pencegahan (*Preventif*)

Agar orang yang berbuat *jarimah* tidak melakukan perbuatan *jarimah* lagi, atau tidak terus-menerus berbuat *jarimah*. Disamping untuk melakukan pencegahan pada pelaku yang berbuat *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Sehingga pencegahan ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.

b. Perbaikan dalam Pendidikan (*Edukatif*)

Mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan dari pelaku menjauhi *jarimah* karena akan takut hukuman. Disamping kebaikan pribadi pelaku, dalam menjatuhkan hukuman agar membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas atas hak dan kewajibanya.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana atau *jarimah* di atas ini, bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau *jarimah*. Dengan tujuan ini, pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai

pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.¹²⁰

c. Islah (*kuratif*)

Ta'zīr harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari. Pelaku tindak pidana akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang dilakukan. Hal ini menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan lain yang sebadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

d. Membuat Pelaku Jera (*Represif*)

Dimaksudkan agar, pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.¹²¹ Pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa akan datang.

Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur'an bukan dimaksudkan dengan pengertian harfiahnya, melainkan bertujuan untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga menjadi pelajaran bagi orang lain supaya tidak mendekati narkoba.

Dalam teori Maqasid *Asy-syarī'ah* dalam tujuan hukum islam dinyatakan bahwa seseorang itu harus memelihara akal yang merupakan bagian sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal yang

¹²⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 63.

¹²¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 142.

membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memelihara akal, dan juga melarang segala macam usaha yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan atau menurunnya fungsi akal. Sehingga menurut penulis *hifz al-'aql*, dalam tatanan sosial ini, masyarakat juga mempunyai hak agar tidak terganggu akan adanya pengedar obat-obatan terlarang atau narkotika, karena orang yang membiarkan atau mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (kerusakan), akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat, dan orang yang akalnya terkena bahaya akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat akan ikut menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran tersebut.

Menurut penulis, bahwa sanksi yang tepat dalam menentukan hukuman bagi terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz dalam perkara tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, terdakwa bisa mendapatkan hukuman bagi *jarimah khamar* yaitu *ta'zīr* karena dalam perkara ini Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelaku penyalahgunaan dalam jual beli narkotika. Dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim berupa hukuman *ta'zīr* berupa penjara selama (Sembilan) Tahun sudah tepat, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa Moh. Firwanto Alias Nang Bin Moh., S.H.obri Mz yaitu berbuat menjadi perantara jual beli narkotika, yang tidak terdapat aturannya di dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. Bila ditinjau dari jenis hukuman *ta'zīr* dalam perkara ini adalah hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan

seseorang yaitu penjatuhan berupa penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, kepada terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait analisis dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg mengenai perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika, sehingga penulis bisa menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dan terbukti terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika dengan melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam pertimbangan hakim tersebut menurut penulis bahwa hakim dalam mempertimbangkan pidanaan pada perkara tersebut, bukan sebagai suatu alat untuk melakukan pembalasan seperti yang dimaksud dalam teori pidanaan *absolut*, tetapi mendasarkan pada teori pidanaan *relatif*, karena dalam pandangan teori ini, pidanaan bukan untuk suatu pembalasan atas kesalahan dari si pelaku, tetapi sebagai bentuk untuk sarana pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat.

2. Menurut Hukum Islam terdapat pandangan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalagunaan Narkotika, yaitu hukuman *ta'zīr*, yang sesuai dengan Perkara Pengadilan Negeri Palembang No: 316/Pid.Sus/2020/PN Plg, berupa penjara terbatas karena menurut penulis bahwa dalam perkara ini terdapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara jual beli *khamar*. Tetapi dalam hal menjatuhkan hukuman dalam perkara ini telah diserahkan kepada Majelis Hakim.

B. Saran

1. Hakim sebagai wakil tuhan di dunia diharapkan ketika memutuskan suatu perkara agar memberikan putusannya dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta penegakan hukum yang adil dan bijaksana bagi pelaku, dengan menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, sehingga benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Karena dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut akan membuat dampak buruk bagi korbannya.
2. Terdakwa ketika menunjukkan sikap sopan, mengakui atas perbuatannya, dan adanya rasa penyesalan seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara dan masuk kedalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, karena hal tersebut sama sekali tidak menjamin bahwa terdakwa sungguh-sungguh memiliki sifat atau kepribadian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1984.
- Agustina, Shinta, Ariehta Eleison, dkk. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: JSSP. 2016.
- Al-Dimasyqi, Muhammad Bin Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2001.
- Al-faruq, Asbulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Al-Hauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2005.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabar. *Minhaj al-Muslim*. Jakarta: Darul Fikr. 2011.
- Al-Shidiqie, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: CV Bulan Bintang. 1980.
- Al-Zahuili, Wahabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Astuti, Rizka dan Fetty Ismandari. *Gambaran Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Buletin Kemenkes RI: Pusat Data dan Informasi Kesehatan. 2014.
- Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Anak & Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Daud, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Efridadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press. 2020.
- Fitri, Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada. 2017.

- Hakim, Arif . *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*. Bandung: Nuansa. 2004.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Hasan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cet. 3. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Jazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Jhony, Ruby Hardiati. *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed. 1995.
- Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru. 1989.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mertha, Ketut, Gusti Ketut Ariawan, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. 2016.
- Moeljanto. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. 1992.
- Muladi. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi. 2010.
- Munajat, Makhrus. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala. 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan PENA Aceh.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nabhan Husain Dengan Judul, Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif. 1984.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-detik Khusus*. Bogor: Politea. 1994.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum*. Universitas Udayana: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum. 2017.
- Sudarto. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.
- Syamsudin. *Mahir Menulis Legal, Memorandum*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Waseso, Budi. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi. 2017.
- Widjaja, AW. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico. 1995.
- Winarko, Heru. *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. 2018.
- Yatim, Danny I. *Kepribadian, Keluarga, Dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis*. Jakarta: Arcan. 1989.

Jurnal & Skripsi:

- Afiyatul, Siti dan Rohmaniyah. “Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum-minuman Keras Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo”. *Tesis*. Yogyakarta: UIN Walisongo, 2016.
- Dewi, Wasiariska Nisa. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Jenis Tanaman Terhadap Kajian Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2020.

- Hanafi, Jahid. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga. 2013.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2*. 2017.
- Khairunnisak. "Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Tesis*. Medan: UIN Sumatera Utara. 2018.
- Kuncoro, Veronica Adityo. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". Surabaya: Universitas Merdeka. *Jurnal Yuridika, Vol. 32, No. 1*. Tahun 2017.
- Marliani, Siti Nurlela. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2019*. BNN RI: PUSLITDATIN. 2020.
- Mawey, Andre G. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan Lepas dari segala tuntutan hukum. Manado: UNSRAT. *Jurnal Lex Crimen Vol. V, No. 2*. Tahun 2016.
- Pratiwi, Tria Dina Pratiwi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan". *Skripsi*. Universitas Airlangga. 2014.
- Santi, Gusti Ayu Novira dan Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019).
- Sinuraya, Joni Sastrawan. "Pertanggungjawaban Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Terhadap Studi Putusan No. 18/Pid./2012/PN.BT". *Skripsi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen. 2014.
- Subriyantoro, Dimas. "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu Terhadap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia". *Jurnal Adil, Vol 7, No. 1*.
- Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009". *Jurnal Independent Vol 5 No. 2*.

Warsito, Dafit Supriyanto Daris. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. Semarang: UNISSULA, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1*, Tahun 2018.

Website:

Hafil, Muhammad. *Bolehkah Berobat Dengan Khamr*. Republika.co.id. diakses pada 10 Juni 2022.

Humas BNN. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan". BNN RI, 2019 diakses 20 Oktober 2021.

Masrukhi. *Narkoba Dalam Perspektif Islam*. diakses 13 Oktober 2021.

Rinaldi, Gamma. *Khamr: Definisi Dan Kronologi Pengharamannya*. 2016.

Ronie. "Pengguna Narkoba Di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang". Radarpenna, 2021. diakses 12 Oktober 2021.

Tafsirq.com. *Surat An-Nisa: 34*. diakses pada 3 Mei 2022.

Umumsetda, Admin. *Bahaya Narkoba Bagi Remaja Dan Pelajar*, Umumsetda.Bulelengkab.go.id, 2019. diakses pada 17 Juni 2022.

Peraturan & Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Plg

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 428/Un.17/D.Syariah/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rizky Maulana Hidayat
NIM : 1817303034
Smt/Prodi : VII/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 316/Pid Sus/2020/PN Plg)" pada tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Sugeng Riyadi

* Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75 | C+ : 61-65 | |





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Maulana Hidayat
NIM : 1817303034
Semester/ Prodi : 8/HTN / Hukum Tata Negara (HTN)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Senin, 13 Juni 2022 LULUS dengan nilai 67,5 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juni 2022

A.n, Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHALI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jendral A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon: 0281-535624, 628250, Fax: 0281-535553, www.uinsaizu.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Rizky Maulana Hidayat
NIM : 1817308034
Smt./Prodi : 7/ HTN
Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJADI PERANTARA
JUAL BELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUKUTAN PENGADILAN NEGERI PALE-
Mbang Nomor 316/Pid.Sus/2020/PAN.PLS)

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN | |
|-----|---------|--------------|--|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 1 | Januari | Selasa, 18 | Perubahan Lem, Definisi Operasional, Manfaat Pendidikan (Teori, Praktek) | Vivi | Rizky |
| 2 | Januari | Senin, 29 | Pengertian judul, perubahan Lem & Definisi operasional | Vivi | Rizky |
| 3 | Januari | Senin, 31 | Perubahan teori, dan sumber data | Vivi | Rizky |

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 3 Februari 2020
Pembimbing,
Vivi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-635553, www.uinpszu.ac.id

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL | MATERI BIMBINGAN *) | TANDA TANGAN | |
|-----|-------|---------------|--|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 4 | Juni | 8 Juni 2022 | Korlatlagi Bab 2, Perbaikan teori, Peranan Bahan Referensi Buku/Jurnal | | |
| 5 | Juni | 10 Juni 2022 | Perbaikan foto penulisan bab 3 | | |
| 6 | Juni | 19 Juni 2022 | ACC Bab 2 & Bab 3 | | |
| 7 | Juni | 18 Juni 2022 | Menyampaikan Analisis dari Bab 2 Utk dimasukkan ke Bab 3 | | |
| 8 | Juni | 27 Jun 2022 | Perbaikan Referensi buku/jurnal dan penambahan ke referensi | | |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,

Pembimbing,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinsatu.ac.id

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL | MATERI BIMBINGAN * | TANDA TANGAN PEMBIMBING MAHAS |
|-----|-------|---------------|---|---|
| 9 | Juni | 28 Juni 2022 | Acc Bab 4 dan bimbingan Bab 5 (artikel & memorandum lagi di katin pulan dan surat Acc bab 5, sekalian perubaha diti dan perubaha Abstrak pd paragraf 1 |  |
| 10 | Juni | 29 Juni 2022 | |  |
| 11 | Juli | 1 Juli 2022 | mengecekan dan awal sampai akhir skripsi, BACC & kmpg |  |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing



2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinsaiizu.ac.id

Purwokerto, ... Juli 2017.

Pembimbing,

NIP. _____



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13505/13/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : RIZKY MAULANA HIDAYAT
NIM : 9181970297

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|----|
| # Tes Tulis | : | 71 |
| # Tartil | : | 76 |
| # Imla' | : | 75 |
| # Praktek | : | 80 |
| # Nilai Tahfidz | : | 80 |



Purwokerto, 13 Agt 2020



ValidationCode

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **RIZKY MAULANA HIDAYAT**
NIM : **1817303034**
Fakultas/Prodi : **SYARIAH / HTN**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **88 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,



D. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon: (0281) 635624 - Faksimil: (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 217/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Rizky Maulana Hidayat
NIM : 1817303034
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di DPRD Kabupaten Purbalangga dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munagasyah.



Mengetahui,
Dekan Fakultas
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 12 Oktober 2021
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/١٢٢٤٢

منحت الى
الاسم
المولود

: رزقي مولانا هدايات
: بتشيريون، ٢ فبراير ٢٠٠١
الذي حصل على

٤١ : فهم المسموع
٤٥ : فهم العبارات والتراكيب
٥١ : فهم المقروء
٤٥٦ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٣
نوفمبر ٢٠٢٠



بوروكرتو، ١٤ أغسطس
رئيس الوحدة لتنمية اللغة
الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode

MENGESAHKAN
SALINAN FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
KEFALAHATI PENGEMBANGAN BAHASA
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl Jend A Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12242/2021

This is to certify that :

Name : RIZKY MAULANA HIDAYAT
Date of Birth : CIREBON, February 2nd, 2001

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with
obtained result as follows:

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Listening Comprehension | 51 |
| 2. Structure and Written Expression | 42 |
| 3. Reading Comprehension | 49 |

Obtained Score : 475



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, August 14th, 2021

The signing
Head of Language Development Unit,

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP: 198607042015032004



ValidationCode

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/7143/K/2021

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|--------|-------|-------|
| 85-100 | A | 4.0 |
| 81-85 | A- | 3.6 |
| 76-80 | B+ | 3.3 |
| 71-75 | B | 3.0 |
| 65-70 | B- | 2.6 |

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word | 90 / A |
| Microsoft Excel | 90 / A |
| Microsoft Power Point | 80 / B+ |



Diberikan Kepada:

RIZKY MAULANA HIDAYAT

NIM: 1817303034

Tempat / Tgl. Lahir: Cirebon, 21 Februari 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 06 Oktober 2021

Kapala UPT TIPD

Dr. H. Ejiat Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19901215 200501 1 003

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
SERTIFIKAT MAGANG

Nomor: B/366/DL.01.04/1/2022



Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan ini menyatakan bahwa

Rizky Maulana Hidayat

NIM : 1817303034
Universitas UIN Saizu Purwokerto

TELAH MENYELESAIKAN MAGANG
Pada Tanggal 1 November 2021 s.d. 16 Desember 2021
Di Bagian Sekretariat Komisi VIII Sekretariat Jenderal DPR RI

Jakarta, 10 Januari 2022



Dihadangangi secara elektronik oleh :
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Dr. Dewi Barliana S., M.Pd., QSA

Lampiran Penilaian

Nama : Rizky Maulana Hidayat
Nomor Induk : 1817303034
Tempat Magang : Bagian Sekretariat Komisi VIII Sekretariat Jenderal DPR RI
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan - Jakarta 10270

| No | ASPEK YANG DINILAI | NILAI | |
|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| | | ANGKA | KUALIFIKASI |
| 1. | Sikap dan Etika | 88 | Memuaskan |
| 2. | Tanggung Jawab | 88 | Memuaskan |
| 3. | Kualitas Pekerjaan | 87 | Memuaskan |
| 4. | Inisiatif | 88 | Memuaskan |
| 5. | Kerjasama | 86 | Memuaskan |
| 6. | Komunikasi | 87 | Memuaskan |
| 7. | Tingkat Kehadiran | 88 | Memuaskan |
| 8. | Disiplin | 86 | Memuaskan |
| TOTAL NILAI | | 698 | |
| RATA-RATA | | 87,25 | Memuaskan |

Keterangan Kualifikasi:

Nilai 91 - 100 = Sangat Memuaskan
Nilai 81 - 90 = Memuaskan
Nilai 71 - 80 = Cukup
Nilai 61 - 70 = Kurang Memuaskan
Nilai 1 - 60 = Tidak Memuaskan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

SERTIFIKAT

021/1/KP-BMS/2021

Diberikan kepada

RIZKY MAULANA HIDAYAT

Mahasiswa Syariah IAIN Purwokerto

Yang telah mengikuti

Program Magang dan Kelas Pemilu

dari tanggal 1 Februari sampai dengan 26 Februari 2021

Purwokerto, 26 Februari 2021

KETUA



IMAM ARIFF SETIADI, M.Si



kpubanyumas



Banyumas.kpu



KPUBanyumas



kpubanyumas



KPU Banyumas



kab-banyumas.kpu.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANG**



| NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI |
|---------------|--|-------------|
| 1 | PENAHAMAN TUGAS | 7,3 |
| 2 | MOTIVASI PELAKSANAAN TUGAS | 7,5 |
| 3 | KERJA SAMA | 8,3 |
| 4 | ETIKA | 8,0 |
| 5 | PEMILU DAN DEMOKRASI | 7,8 |
| 6 | DASAR-DASAR TATA KELOLA PEMILU | 8,0 |
| 7 | PENGANTAR PERENCANAAN & SIKLUS TAHAPAN | 8,5 |
| 8 | MENGENAL ORGANISASI | 8,0 |
| 9 | DASAR-DASAR ETIKA | 8,0 |
| 10 | PENGENALAN TUGAS SEKRETARIAT | 7,8 |
| 11 | MATERI PILIHAN | 8,0 |
| JUMLAH | | 87,0 |



Purwokerto, 26 Februari 2021
KETUA

IMAM ARIEF SETIADI, M.Si

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Maulana Hidayat

Tempat, Tanggal Lahir: Cirebon , 21 Februari 2001

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Ds.Panican, RT 10 RW 03, Kec. Kemangkon,

Purbalingga

Nomor HP : 0895385086305

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Panican 2006-2012
2. SMP N 1 Kemangkon 2012-2015
3. SMA N 1 Bukateja 2015-2018

Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan :

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara 2019-2020
2. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan 2020
3. Banyumas Peduli Indonesia 2021
4. World Clean Up Day Banyumas 2020
5. Hari Peduli Sampah Nasional 2021

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan Sebenarnya.

Purwokerto, 1 Juli 2022



Rizky Maulana Hidayat

NIM 1817303034